

**ANALISIS KINERJA SIMPAN PINJAM KARYAWAN DI
KOPERASI KARYAWAN WALET KANDATEL MEDAN**

Oleh:

Ahmad Yasir

NIM. 05011630220

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS KINERJA SIMPAN PINJAM KARYAWAN DI
KOPERASI KARYAWAN WALET KANDATEL MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:

Ahmad Yasir

NIM. 05011630220

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yasir
Nim : 05011630220
Tempat/tgl. Lahir : Medan, 18 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komplek Albarokah Jalan Arafah No. 5, Desa Sampali

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS KINERJA SIMPAN PINJAM KARYAWAN DI KOPERASI KARYAWAN WALET KANDATEL MEDAN**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 Maret 2021

Yang membuat pernyataan

Ahmad Yasir

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS KINERJA SIMPAN PINJAM KARYAWAN DI KOPERASI KARYAWAN WALET KANDATEL MEDAN

Oleh:

Ahmad Yasir
Nim. 05011630220

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.)
Pada Program Studi Ekonomi Islam


Medan, 07 April 2021

Pembimbing I



Dr. M. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197608202003121004

Pembimbing II



Muhammad Syaibudi, S.E.I., MA
NIB. 1100000094

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Islam

Imsar, M.Si.
NIP. 198703032015031004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS KINERJA SIMPAN PINJAM KARYAWAN DI KOPERASI KARYAWAN WALET KANDATEL MEDAN”. An. Ahmad Yasir, Nim 05011630220 Program studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU pada tanggal 26 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 07 April 2021
Panitia Sidang Munaqasyah skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,



Imsar, M.S.

NIP. 198703320150331004

Sekretaris,




Rahmat Daim Harahap, M.Ak.

NIP. 199009262018031001

Anggota




1. Dr. M. Ridwan, M.Ag
NIP. 197608202003121004



3. Dr. Muhammad Arif, MA
NIP. 11000000116



2. Muhammad Syahbudi, S.E.I, MA
NIB. 1100000094



4. Mawaddah Irham, M.E.I
NIB. 1100000092

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP. 1976042320033121002

ABSTRAKSI

Penelitian Ahmad Yasir (2021) Skripsi berjudul “**Analisis Kinerja Simpan Pinjam Karyawan di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan**” dibawah bimbingan pembimbing skripsi I Bapak Dr. M. Ridwan, M.Ag., dan pembimbing skripsi II Bapak Muhammad Syahbudi, S.E.I., MA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) prosedur pencairan pinjaman karyawan; (2) prosedur pelunasan pinjaman karyawan; (3) kendala yang dihadapi staff simpan pinjam; (4) manfaat yang dirasakan karyawan; dan (5) perspektif Ekonomi Islam terhadap sistem simpan pinjam. Penelitian ini dilaksanakan di koperasi karyawan walet kandatel Medan pada bulan Oktober hingga November tahun 2020. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif yang memaparkan data berbentuk narasi mengenai objek yang ditemukan di lapangan. Subjek pada penelitian ini yaitu karyawan yang terlibat di dalam sistem simpan pinjam, sedangkan objeknya yaitu sistem simpan pinjam yang berlaku di koperasi karyawan walet kandatel Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prosedur pencairan pinjaman karyawan mempunyai enam langkah sistematis; (2) prosedur pelunasan pinjaman karyawan mempunyai tiga langkah sistematis; (3) tidak ada kendala berarti yang dihadapi staff simpan pinjam pada saat pencairan dan pelunasan pinjaman karyawan; (4) sistem simpan pinjam memberikan banyak manfaat bagi karyawan, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan di bagian simpan pinjam; dan (5) sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel medan tidak berbasis syari’ah atau tidak menerapkan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci : Kinerja, Koperasi, Simpan Pinjam

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi karunia-Nya sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Simpan Pinjam Karyawan di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan**”. Sholawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'at, aamiin. Skripsi merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Penulisan skripsi mengalami beberapa kendala yang telah berhasil dilalui dengan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada keluarga penulis. Kepada ayahanda Zulkifli B dan ibunda Khadijah yang telah mendidik, mendoakan, membimbing, serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Kepada abang dan kakak penulis, yaitu abangda Salman Hafizh, abangda Muhammad Iqbal, kakanda Zakiyah, abangda Ishak, dan kakanda Maisarah yang selalu memotivasi untuk belajar lebih giat dan menyelesaikan kuliah tepat waktu, memberikan dukungan materil dan moril, serta senantiasa mendoakan yang baik-baik untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku rektor UIN Sumatera Utara Medan yang sudah memberikan izin kuliah, dan membuat kebijakan yang bagus sehingga penulis dan teman-teman dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, beserta wakil dekan dan staf/pegawai fakultas yang memfasilitasi sistem perkuliahan di lingkungan fakultas, dan membantu penyusunan administrasi perkuliahan.

4. Bapak Imsar, M.Si, selaku ketua program studi Ekonomi Islam, beserta sekretaris dan staf/ pegawai program studi yang bertugas yang senantiasa memotivasi penulis dan teman-teman untuk melaksanakan kuliah sebaik mungkin, menyelesaikan studi dengan tepat waktu, dan memberikan kontribusi nyata di lingkungan sekitar.
5. Ibu Neila Susanti, S.Sos., M.Si., selaku dosen penasehat akademik yang menjadi orang tua penulis dan teman-teman dalam hal perkuliahan.
6. Bapak Dr. M. Ridwan, M.Ag., dan bapak Muhammad Syahbudi, S.E.I., MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Pengurus dan anggota di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan yang telah memberikan izin penelitian, dan membantu penulis memperoleh data yang dibutuhkan untuk skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar Ekonomi Islam kelas D stambuk 2016 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan kuliah dan menjadi insan yang berkontribusi nyata di dunia nyata, khususnya pada bidangn ekonomi.
9. Kepada pihak lainnya yang membantu, mendukung, dan mendoakan yang baik-baik untuk penulis. Mohon maaf jika namanya tidak dituliskan dalam kata pengantar yang singkat ini. Semoga segala perbuatan baiknya dibalas Allah swt, dengan curahan rahmat dan karunia-Nya, aamiin.

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Medan, 10 Maret 2021

Penulis



Ahmad Yasir

TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th.1987

Nomor: 0543bJU/1987

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Pendahuluan

Penelitian Transliterasi Arab – Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaanya di mulai tahun anggaran 1983/1984.

Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu di bahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab – Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman uang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab – Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasioanal.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab – Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, M.A, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunai, 4) Prof.Dr.H.B.Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed.

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut. Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- a. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
- b. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab–Latin yang baku telah lama didambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih huruf an, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda, Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usah amencapai keseragaman,seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab – Latin

baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

2. Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksud sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

3. Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Sejalan dengan Ejaan Yang disempurnakan
- b. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf latin dicarikan padanannya dengan cara memberi tanda diakritik dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
- c. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

4. Rumusan Pedoman Transliterasi Arab Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

- a. Konsonan
- b. Vokal (tunggal dan rangkap)
- c. *Maddah*
- d. *Ta marbutah*
- e. *Syaddah*
- f. Kata sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
- g. Hamzah
- h. Penulisan kata
- i. Huruf kapital
- j. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Araf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

Huruf Araf	Nama	Huruf Latin	Nama
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harkat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	a	a
—	<i>kasrah</i>	i	I
—	<i>dammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harkat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي —	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
و —	<i>Fathah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh:

كتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

ذكر : *zukira*

<i>yazhabu</i>	: يذهب
<i>suila</i>	: سئل
<i>kaifa</i>	: كيف
<i>hauila</i>	: هول

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي —	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
و —	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

<i>qala</i>	:	قال
<i>rama</i>	:	رما
<i>qila</i>	:	قيل
<i>yaqūlu</i>	:	يقول

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta *marbūtah* ada dua:

1) ta *marbūtah* hidup

Ta *marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta *marbūtah* mati

Ta *marbūtah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfâl – raudatul atfâl*: روضة الأطفال
- *al-Madīnah al Munawwarah- al-Madīnatull Munawwarah*
: المدينة المنورة
- *Talhah*: طلحة

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbānā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-Hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل, لا namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *ar-rajulu* : الرجل
- *as-sayyidatu* : السيدة
- *asy-syamsu* : الشمس
- *al-qalamu* : القلم
- *al-badi'u* : البديع
- *al-jalalu* : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

contoh:

- *ta'khuzūna* : تاخذون
- *an-nau'* : النوء
- *syai'un* : شئىء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امرت
- *akala* : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat*

yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallâha lahua khair ar-râziqîn*: وان الله لهم خير الرازقين
- *Wa innallâha lahua khairurrâziqîn*: وان الله لهم خير الرازقين
- *Fa aufû al-kaila wa al-mîzâna*: فاوفوا الكيلو الميزان
- *Fa auful-kaila wal-mîzâna*: فاوفوا الكيل والميزان
- *Ibrâhim al-khalîl*: ابراهيم الخليل
- *Ibrahîmul-khalîl*: ابراهيم الخليل
- *Bismillâhi majrêhâ wa mursâha*: بسم الله مجراها و مرسها
- *Walillâhi ‘alan-nâsi Hijju al-baiti*: والله على الناس حج البيت
- *Man istatâ’a ilaihi sabîla*: من استطاع اليه سبيل
- *Walillâhi ‘alan-nâsi hijjul-baiti*: والله على الناس حج البيت
- *Man istatâ’a ilaihi sabîla*: من استطاع اليه سبيل

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illâ rasûl*
- *Inna awwala baitin wudi’a linnâsi lallazî bi bakkata mubârankan*
- *Syahru ramadânal-lazî unzila fîhi al-Qur’ânu*
- *Syahru ramadanal-lazî unzila fîhil-Qur’ânu*
- *Wa laqad ra’âhu bil ufuq al-mubîn*
- *Wa laqad ra’âhu bil-ufuqil-mubîn*
- *Alhamdu lillâhi rabbil – ‘âlamîn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Nasrun minallâhi wa fathun qarīb*
- *Lillâhi al-amru jamī'an*
- *Lillâhil-armu jamī'an*
- *Wallâhu bikulli syai'in 'alīm*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Tempat dan Waktu Penelitian	13
3. Partisipan Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	14
BAB II KERANGKA TEORI	16
A. Koperasi.....	16
1. Pengertian Koperasi.....	16
2. Fungsi dan Peran Koperasi.....	19
3. Prinsip Koperasi	21
4. Sumber Permodalan Koperasi	24

5. Jenis-jenis Koperasi.....	24
B. Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.....	26
1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.....	26
2. Koperasi atau Unit Simpan Pinjam berbasis Syari'ah.....	29
C. Kinerja Koperasi.....	33
1. Pengertian Kinerja Koperasi.....	33
2. Penilaian Kinerja Koperasi.....	35
3. Indikator Kinerja Koperasi.....	37
BAB III PROFIL KOPERASI KARYAWAN WALET KANDATEL MEDAN	39
A. Sejarah Profil Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan	39
B. Profil Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan	40
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	45
A. Kinerja Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan	45
1. Prosedur Pencairan Pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan.....	45
2. Proseduar Pelunasan Pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan.....	50
3. Kendala yang dihadapi Staff Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan.....	52
4. Manfaat yang dirasakan di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan.....	54
5. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan	57

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dengan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah.....	30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Piutang dan Simpanan Tahun 2015-2019	3
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan	43
Gambar 4.1 Pencairan Pinjaman Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan	45
Gambar 4.2 Pelunasan Pinjaman Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara Pengurus.....	76
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Anggota.....	77
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (*Co-operative Growth*), perkembangan koperasi (*Co-operative Share*) dan peran koperasi (*Co-operative Effect*) yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan¹

Koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha di bidang ekonomi yang diorganisir atau dikelola oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama koperasi yaitu untuk mensejahterakan ekonomi para anggota koperasi yang bersangkutan, dan juga mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui pembinaan atau pengabdian masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan didirikannya koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam.

¹Amad Saebani, Skripsi: “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggingtung, Sumbang, Banyumas)” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), h. 6


Koperasi simpan pinjam, yakni koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 menjelaskan Koperasi Simpan Pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi simpan pinjam yakni koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota. Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, cepat, murah dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Dari pendapat ahli di atas, maka disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam pada sebuah koperasi berkaitan langsung dengan kesejahteraan anggota maupun masyarakat sekitar. Hal tersebut karena sistem peminjaman yang dibayar sedemikian rupa sesuai peraturan, atau sistem tabungan terlebih dahulu menjadikan anggota giat untuk bekerja dan dapat membeli atau menggunakan uang sesuai kebutuhannya. Namun kegiatan ini termasuk sistem kredit karena pada program simpan pinjam terdapat prosedur cicilan dan bunga sesuai peraturan yang berlaku pada KSP atau USP tertentu namun pelaksanaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip koperasi secara umum. Sementara itu, Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007 bahwa koperasi simpan pinjam berbasis syari'ah yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syari'ah. KJKS sangat keras melarang usaha yang berhubungan dengan bunga karena dalam agama Islam mengharamkan usaha menggunakan sistem bunga. Berikut ini ada usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi ini, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dari uraian di atas, maka koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam sangatlah penting untuk terus dilaksanakan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan ekonomi, baik itu anggota koperasi maupun secara global mengabdikan kepada masyarakat sekitar. Salah satu koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam adalah Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan yang beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 13 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Kodepos 20234. Namun di sini belum diketahui apakah pelaksanaan koperasi atau unitnya menganut KJKS atau KSP umum. Sehingga pada koperasi ini dilakukan penelitian untuk mengetahui prosedur pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi ini sekaligus pandangan perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil studi dokumen di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan diperoleh kinerja simpan pinjam berdasarkan perbandingan jumlah piutang dan simpanan karyawan periode tahun 2015-2019 pada Gambar 1.1:



Gambar 1.1 Grafik Piutang dan Simpanan Tahun 2015-2019²

² Dokumen laporan staff simpan pinjam mengenai rekapitulasi jumlah piutang dan simpanan karyawan pada tahun 2015-2019 (dalam hitungan juta Rupiah)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2015-2018 karyawan di koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan mempunyai jumlah piutang lebih banyak dibandingkan jumlah simpanan. Hanya pada tahun terakhir (tahun 2019) yang mempunyai jumlah piutang lebih sedikit dibandingkan jumlah simpanan sehingga pendapatan pada kas di tahun tersebut bertambah sebanyak 581 (dalam jutaan rupiah) atau nominal sebenarnya yakni Rp. 580.994.432,-. Data tahun 2020 masih bersifat rahasia sehingga tidak dapat dipublikasi pada penelitian ini. Gambar 1.1 menyiratkan bahwa program simpan pinjam di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan beroperasi setiap tahunnya dan memberikan kontribusi nyata pada kesejahteraan karyawan sebagaimana tujuan koperasi. Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa piutang yang dilakukan karyawan mempunyai jumlah rupiah yang sangat fantastis, khususnya jumlah piutang pada tahun 2017 mencapai nominal Rp. 5.190.173.792,- (lima milyar rupiah) lebih banyak daripada jumlah simpanannya yang mencapai nominal Rp. 1.786.342.535,- (hampir dua milyar rupiah). Jika dilihat dari perbandingan piutang dan simpanan di tahun 2017 maka seharusnya koperasi kesulitan melanjutkan program simpan pinjam atau bahkan terancam bubar, namun kenyataannya program tersebut masih berjalan hingga saat ini (tahun 2020).

Bubarnya koperasi disebabkan banyak kendala, di antaranya kendala dari segi keterbatasan sumber dana, dan inovasi menjadi tantangan dan hambatan bagi koperasi dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang *unbankable* tersebut. Masalah sumber dana dan inovasi merupakan masalah yang krusial yang menjadi penghambat pertumbuhan koperasi dalam menjangkau masyarakat yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan.³

Uraian di atas menjadi daya tarik untuk dianalisis lebih dalam mengenai prosedur pencairan dan pelunasan pinjaman, kendala dan manfaat yang dirasakan oleh staff dan peminjam, serta pelaksanaan program simpan pinjam dalam perspektif ekonomi Islam. Perspektif ekonomi Islam dirasa sangat perlu untuk

³Elida Elfi Barus, Muhammad Syahbudi. "Pengembangan Strategi Koperasi Syariah Berbasis Teknologi Financial dengan Pendekatan Interpretatif Structural Modelling". *Prosiding Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, Juli 2019, h. 215

dianalisis karena koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan merupakan koperasi konvensional namun belum diketahui menerapkan sistem syariah atau tidak.

Dengan demikian dilakukan penelitian dengan judul analisis kinerja simpan pinjam karyawan di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan.

B. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian, maka diajukan beberapa masalah yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pencairan pinjaman karyawan di koperasi karyawan walet kandatel Medan?
2. Bagaimana prosedur pelunasan pinjaman karyawan di koperasi karyawan walet kandatel Medan?
3. Apa kendala yang dihadapi staff simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel Medan?
4. Apa manfaat yang dirasakan karyawan di koperasi karyawan walet kandatel Medan?
5. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel Medan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, maka beberapa tujuan yang dicapai, yaitu untuk mengetahui:

1. prosedur pencairan pinjaman karyawan di koperasi karyawan walet kandatel Medan;
2. prosedur pelunasan pinjaman karyawan di koperasi karyawan walet kandatel Medan;
3. kendala yang dihadapi staff simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel Medan;
4. manfaat yang dirasakan karyawan di koperasi karyawan walet kandatel Medan; dan

5. perspektif Ekonomi Islam terhadap sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Kepada pihak koperasi karyawan walet kandatel Medan, diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap sistem simpan pinjam yang telah dilakukan, dan bahan pertimbangan atas kebijakan yang diberlakukan nantinya.
2. Kepada pembaca, diharapkan memperoleh informasi atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai ekonomi Islam, sistem simpan pinjam, sistem koperasi, serta perspektif ekonomi Islam pada sistem simpan pinjam yang dilakukan oleh sistem koperasi konvensional.
3. Kepada peneliti lainnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang akurat apabila meneliti objek yang sama.

E. Kerangka Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: analisis likuiditas mempunyai kriteria baik dan sangat baik, analisis aktivitas mempunyai kriteria sehat dan kurang sehat, analisis profitabilitas mempunyai kriteria sangat baik, dan analisis solvabilitas mempunyai kriteria sangat baik.⁴
2. Hasil penelitian Diyan menunjukkan bahwa: rasio rentabilitas KPRI MASA Boyolali menghasilkan laba, rasio likuiditas KPRI MASA Boyolali mengalami penurunan, rasio solvabilitas KPRI MASA

⁴Bernabas Banggut, Skripsi: "Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Solidaritas Kupang" (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2009), h. i

Boyolali mengalami fluktuatif, dan ketiga rasio analisis tersebut masih dalam keadaan baik.⁵

3. Penelitian Risnawati menyimpulkan bahwa program simpan pinjam telah membantu para karyawan yang mengalami kesulitan dalam permodalan usaha; program simpan pinjam menguntungkan kedua belah pihak (koperasi dan peminjam); dan program simpan pinjam berhasil mencukupi kebutuhan hidup sebanyak 90% karyawan.⁶
4. Penelitian Yohan membuktikan bahwa analisis kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa dinilai dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas berkategori tidak baik sedangkan untuk rasio rentabilitas berkategori cukup baik.⁷
5. Hasil penelitian ini diharapkan USP KPRI UB dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya, terutama dalam aspek permodalan, efisiensi, likuiditas, rentabilitas, serta partisipasi anggota.⁸
6. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: kemandirian dan pertumbuhan profitabilitas asset mempunyai kondisi cukup sehat, dan kemandirian dan pertumbuhan profitabilitas modal sendiri mempunyai kondisi kurang sehat.⁹
7. Penelitian Qurbani mengemukakan bahwa pada tahun 2011 kinerja dari 7 sampel yang dinilai terdapat 5 Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) (71,43%) dalam kondisi sehat, dan 2 KJKS (28,57%) dalam kondisi cukup sehat. Tahun 2012 terdapat 4 KJKS (57,14%) dalam

⁵Diyana Kusumaningrum, Skripsi: "Analisis Kinerja Keuangan Simpan Pinjam Pada KPRI MASA di Boyolali" (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), h. i

⁶Serly Risnawati, Skripsi: "Evaluasi Hasil Program Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Perum Pegadaian "Budi Setia" dalam Pemberdayaan Ekonomi Karyawan" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h. i

⁷Yohan Agfisa, Skripsi "Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa" (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), h. i

⁸Novita Lukhita Wardhani, Skripsi: "Analisis Kinerja Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya" (Malang: Universitas Brawijaya, 2012), h. i

⁹Irma Mbae. "Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pesisir Utama". *Jurnal Ekomen*, Vol. 13 No. 2, 2013, h. 12

kondisi sehat, dan 3 KJKS (42,86%) dalam kondisi cukup sehat. Tahun 2013 terdapat 4 KJKS (57,14%) dalam kondisi sehat, dan 3 KJKS (42,86%) dalam kondisi cukup sehat; dan perkembangan KJKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2011 ke tahun 2012 apabila dilihat dari rata-rata skor mengalami penurunan dari 81,32 poin menjadi 80,72 poin, sedangkan tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan 0,10 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 80,72 poin menjadi 80,82 poin.¹⁰

8. Sistem pinjaman di KSP Karya Samaturu Kendari dilaksanakan dengan memperhatikan: Tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, dan prosedur peminjaman. Adapun sistem pinjaman di KSP Karya Samaturu Kendari dalam perspektif hukum ekonomi Islam, yaitu masih ada apraktek pada koperasi yang bertentangan dengan syariat islam. Pengembalian Pinjaman dengan menggunakan unsure bunga sebesar 6% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan.¹¹
9. Penelitian Herman Paleni menyimpulkan bahwa kesehatan keuangan secara profitabilitas Koperasi Simpan Pinjam RIAS P1 Mardiharjo Kabupaten Musi Rawas termasuk kategori koperasi tidak berprestasi.¹²
10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSP KOPDIT SAE memiliki upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, tingkat kesejahteraan para anggota sudah cukup baik dengan beberapa indikator kesejahteraan yang sudah dipenuhi. Jika melihat dari kegiatannya, dalam ekonomi Islam konsep utama yang dijalankan menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni

¹⁰Dani Qurbani, Skripsi: “Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari’ah di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. i

¹¹Marsudin, Skripsi: “Analisis Praktek Simpan Pinjam Pada Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Kendari: IAIN Kendari, 2015), h. i

¹²Yohan Agfisa. “Analisis Kinerja Keuangan (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam RIAS P1 Mardiharjo) Kabupaten Musi Rawas”. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Vol. 16 No. 2, 2016, h. 54

usaha yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama.¹³

11. Penelitian Aldino Tingkat kesejahteraan petani anggota diukur dengan metode BPS 2007 didapat hasil bahwa seluruh petani anggota masuk ke dalam kategori sejahtera.¹⁴
12. Hasil penelitian Salmawati menunjukkan bahwa: dengan adanya koperasi simpan pinjam Makmur Sejahtera di kalangan masyarakat khususnya Limbung bisa membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan mudah. Hal ini disebabkan karena kurangnya koperasi simpan pinjam di daerah Limbung. Oleh karena itu, koperasi ini bisa memperoleh keuntungan karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa simpan pinjam.¹⁵
13. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesehatan kinerja KSPPS BMT Dana Insani Wonosari tahun 2013 sampai tahun 2015 dilihat dari: Aspek permodalan komponen rasio modal sendiri terhadap *total asset* kriteria cukup sehat dan CAR kriteria sehat; Aspek kualitas aktiva produksi pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah kriteria cukup lancar, rasio pembiayaan portofolio beresiko kriteria cukup beresiko, dan PPAP kriteria lancar; Aspek efisiensi komponen rasio biaya operasional kriteria lancar, rasio aktiva tetap kriteria baik, dan rasio efisiensi pelayanan kriteria tidak baik; Aspek likuiditas pada rasio kas kriteria cukup likuid, dan rasio pembiayaan kriteria likuid; Aspek jati diri koperasi pada rasio partisipasi *bruto* kriteria tinggi, dan PEA kriteria bermanfaat; Aspek kemandirian dan pertumbuhan komponen

¹³Amad Saebani, Skripsi: “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas)” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), h. i

¹⁴Aldino Ahmad Rizki Edi Saputra, Skripsi: “Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tani Makmur di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” (Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. i

¹⁵Salmawati, Skripsi: “Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejahtera Cabang Limbung Kabupaten Gowa (1997-2015)” (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016), h. i

rentabilitas aset kriteria cukup, rentabilitas ekuitas kriteria rendah, dan kemandirian operasional pelayanan kriteria tinggi. Rasio yang mengalami kenaikan angka rasio: modal sendiri terhadap *total asset*, CAR, rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah, rasio pembiayaan portofolio beresiko, PPAP, rasio aktiva tetap, rasio efisiensi pelayanan, rasio kas, rentabilitas aset, dan rasio kemandirian operasional pelayanan. Rasio yang mengalami penurunan angka rasio: rasio biaya operasional, rasio pembiayaan, rasio partisipasi *bruto*, PEA dan rentabilitas ekuitas.¹⁶

14. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan aspek permodalan dengan menilai tiga rasio dinyatakan bahwa KSP SPB dalam kondisi sehat. Berdasarkan aspek manajemen dinyatakan sehat. Berdasarkan aspek likuiditas menunjukkan KSP SPB berada pada keadaan likuid dan sehat. Berdasarkan aspek kemandirian dan pertumbuhan juga menunjukkan angka yang rendah yang menunjukkan kemampuan KSP SPB untuk menghasilkan laba dinilai rendah dibandingkan asset maupun modal sendiri yang digunakan.¹⁷
15. Penelitian Imron di dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa: koperasi dimasukkan ke dalam macam-macam akad yang telah dibahas oleh ulama klasik, sehingga koperasi hukumnya boleh menurut hukum Islam dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.¹⁸
16. Penelitian Sigit membuktikan bahwa: (1) Proses peminjaman di Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” dilakukan dengan cara bergilir yang bertujuan supaya para anggota dapat secara merata meminjam dana di

¹⁶Lintang Gigih Abi Praya, Skripsi: “Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Insani Wonosari Tahun 2013-2015” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h. i

¹⁷Dedeh Sri Sudaryanti, Nana Sahroni. “Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, serta Kemandirian dan Pertumbuhan”. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 1-10

¹⁸Imron Hamzah. “Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin al-Nabhani)”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI No. 1, 2017, h. 103-112

Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” (2) Respon masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” mendukung karena mereka merasa dengan adanya simpan pinjam tersebut dapat membantu perekonomian keluarga mereka sehingga dapat berkembang kehidupan mereka karena dana dari simpan pinjam tersebut. Namun demikian masih ada masyarakat yang memiliki respon yang rendah terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” dengan diterapkannya meminjam dana dengan cara bergilir (3) Koperasi simpan pinjam bergilir “Hati Ratu” termasuk dalam kategori jenis Koperasi Unit Desa (KUD) berdasarkan lapangan usaha dan ditinjau sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹⁹

17. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: aspek permodalan berpredikat dalam pengawasan atau kurang sehat, aspek manajemen berpredikat sangat sehat, aspek efisiensi dan aspek likuiditas berpredikat dalam pengawasan khusus atau tidak sehat.²⁰
18. Penelitian Ariansyah dan Nurmala meneliti enam aspek kesehatan pada koperasi pegawai kejaksaaan tinggi Sumatera Selatan yaitu: aspek permodalan mendapat predikat dalam pengawasan khusus; aspek kualitas asset produktif mendapat predikat sehat. aspek efisiensi mendapat predikat sehat; aspek likuiditas mendapat predikat dalam pengawasan khusus; aspek kemandirian dan pertumbuhan mendapat predikat cukup sehat; aspek jati diri mendapat predikat sehat.²¹

¹⁹Sigit Septiawan, Skripsi: “Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), h. 41

²⁰Chandra Kurniawan, Vera Desva Arianti. “Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Lahat Kabupaten Lahat”. *Jurnal Neraca*, Vol. 2 No. 1, 2018, h. 16

²¹Imam Ariansyah, Nurmala, Vera Desva Arianti. “Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No: 14/Per/DEP.6/IV/2016 Pada Koperasi Pegawai Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan”. *Jurnal PGRI Palembang*, Vol. 4 No. 2, 2019, h. 78

19. Penelitian Suci membuktikan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat untuk mengembangkan UMKM adalah strategi perkuatan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan melakukan promosi produk, strategi pemberdayaan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Implikasi dari strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat adalah naiknya omzet, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi peserta pelatihan, dan membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan modal.²²
20. Hasil penelitian Zhavira yaitu penambahan pinjaman yang disyaratkan terhadap pelanggan menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili adalah riba dan dilarang dalam hukum Islam.²³

Beberapa penelitian di atas membahas berbagai hal mengenai simpan pinjam koperasi, seperti: kinerja beberapa koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) di kabupaten Magelang pada tahun 2011-2013. kegunaan atau manfaat dari program simpan pinjam di pegadaian, dan keberhasilan program simpan pinjam untuk mencukupi kebutuhan karyawan. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis berbagai hal, seperti: prosedur pencairan dan pelunasan simpan pinjam, kendala yang dihadapi manajer, manfaat yang dirasakan karyawan sebagai peminjam atau pengguna jasa simpan pinjam, serta sistem simpan pinjam berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

²²Suci Astari, Skripsi: "Strategi Dinas dan UKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. i

²³Zhavira, Skripsi: "Hukum Pinjaman Pulsa Darurat di PT Indosat Tbk Medan" (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. i

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁴ Pendekatan deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).²⁵ Dari beberapa pendapat tersebut, maka disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang memaparkan data mengenai objek yang ditemukan di lapangan secara narasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menarasikan sistem simpan pinjam yang berlaku di koperasi karyawan Walet Kandatel Medan.

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan yang beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 13 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Kodepos 20234. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November tahun 2020.

3. Partisipan Penelitian

Setiap penelitian memiliki subjek yang diteliti atau yang dikenakan perlakuan penelitian.²⁶ Subjek penelitian di dalam kualitatif disebut dengan partisipan, yaitu: orang yang dapat memberikan informasi yang diperlukan.²⁷ Partisipan pada penelitian ini, yaitu: 5 orang karyawan yang pernah melakukan pinjaman, 1 orang staff simpan pinjam, 1 orang asisten manager bidang bisnis, 1 orang asisten manager bidang akuntansi dan perpajakan, 1 orang manager, dan 1 orang badan pengurus di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan.

²⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galiyah Indonesia, 2011), h. 54

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 35-36

²⁶ Maisarah. "Hubungan antara Kemampuan Awal Penjumlahan dan Hasil Belajar Perkalian Pada Siswa Kelas II SD". *Konferensi: Pembelajaran Inovatif dalam Mencetak Generasi yang Profesional Berkarakter dan Unggul*, STKIP Budidaya Binjai, 2017, h. 12

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau setting yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data.²⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur: wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara secara sistematis.
- b. Studi dokumen: teknik pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang diteliti adalah berkas yang berkaitan dengan sistem simpan pinjam karyawan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari instrumen penelitian ini berbentuk kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa instrumen sehingga dibutuhkan keabsahan penelitian yang menjamin ketepatan instrumen dan keakuratan data. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas), dan uji *confirmability* (obyektivitas).²⁹ Berdasarkan pendapat tersebut, maka uji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut:

- a. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.
- b. Uji *transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang

²⁸ Maisarah, Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, (Medan: Akasha Sakti, 2019), h. 51

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 121

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya”. Rincian uraian hasil penelitian diperoleh dari pemaparan data hasil penelitian yang secara rinci dipaparkan berdasarkan indikator setiap instrumen. Kejelasan uraian terlihat dari penyajian data dalam bentuk tabel, diagram dan narasi. Uraian hasil penelitian yang sistematis dilihat dari susunan pemaparan data yang disajikan berdasarkan instrumen penelitian dan berdasarkan prosedur penelitian, yaitu analisis angket, observasi, kemudian wawancara, bahkan data yang dipaparkan atau diuraikan pada penelitian ini didukung dengan data asli yang disajikan pada bagian lampiran penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya.

- c. Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut uji reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini, audit proses penelitian dilakukan dengan bantuan video pelaksanaan penelitian sehingga terbukti bahwa peneliti memperoleh data dengan cara melakukan penelitian, bahkan hasil wawancara yang diperoleh dibuat dalam bentuk uraian kata yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh responden yang menjadi narasumber wawancara.
- d. Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan”. Uji *confirmability* pada penelitian ini dilakukan dengan mengaitkan hasil dan proses penelitian.

Dari uraian di atas, maka hasil pada penelitian ini telah disajikan dalam bentuk tabel, diagram dan kecenderungan persentase untuk data kuantitatif, dan telah memenuhi uji keabsahan penelitian untuk data kualitatif. Data kualitatif terjamin keabsahannya karena proses penelitian, data yang dihasilkan, bahkan penyusunan laporan data penelitian telah memenuhi uji *credibility*, *transferability*, *confirmability*, dan *dependability*.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa latin *Cooperere*, dalam bahasa Inggris menjadi *cooperation*, dan arti bahasa Indonesia yaitu bekerja sama. Bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama untuk kepentingan bersama. *Cooperation is an economic system with social content*, yang artinya koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial.¹ Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa koperasi adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 bahwa perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian atau definisi dari koperasi:

Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.² Soeriaatmaja menyatakan bahwa koperasi adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik serta sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat

¹Ida Bagus Trianasulaksana, I Gusti Bagus Indrajaya. "Analisis Pengaruh Jumlah Anggota dan Modal Terhadap SHU Koperasi Serba Usaha di Kecamatan Abiansemal Badung". *E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 8 No. 11, November 2019, h. 2591-2621

²Afifudin Afifudin. "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam di Tinjau dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 106-126

kebendaan atas tanggungan bersama.³ Koperasi adalah suatu kumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.⁴

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya memetingkan motif ekonomi. Selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan keuntungan, koperasi juga memiliki motif sosial. Sebagaimana tercermin dalam azas dan prinsip yang dianutnya. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang berasaskan kekeluargaan dan dikelola secara demokratis.⁵

Koperasi adalah suatu usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang bukan modal, artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota.⁶ Koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.⁷ Koperasi termasuk lembaga keuangan non-bank, seperti pendapat Sri Sudiarti yang mengemukakan bahwa jenis-jenis lembaga keuangan yaitu: (a) lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan syariah bank; (b) lembaga keuangan non bank/ lembaga keuangan syariah non bank (koperasi/BMT, pegadaian, asuransi, dll); dan (c) lembaga keuangan sosial (LAZ, UPZ).⁸

³Hendrojogi, *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 20

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 289

⁵Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 51.

⁶Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Sumatera Selatan, *Pengantar Akuntansi Berbasis SAK ETAP*, (Palembang: , 2012), h. 175

⁷Dedeh Sri Sudaryanti, Nana Sahroni. "Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, serta Kemandirian dan Pertumbuhan". *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 1-10

⁸Chuzaimah Batubara, Muhammad Yafiz, Sri Sudiarti, Zuhrinal M.Nawawi, M. Imsar. *Peluang & Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2015)

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha di bidang ekonomi yang diorganisir atau dikelola oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi tersebut maka koperasi mempunyai fungsi, peran dan prinsip pelaksanaannya.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Lembaga seperti koperasi dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah, ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Ma'idah, 5: 2)⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa berbuat tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan anjuran atau perintah yang mendatangkan pahala, namun

⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014)

jika tolong menolong tersebut berada dalam hal dosa atau keburukan maka harus ditinggalkan atau di jauhi. Begitupun dengan koperasi, jika koperasi yang diterapkan mendatangkan manfaat dan mengikuti prinsip ekonomi Islam maka tiada salahnya ikut serta di dalam kegiatan koperasi tersebut, namun jika tidak memenuhi prinsip ekonomi Islam bahkan berkategori haram maka sebaiknya disarankan agar koperasi tersebut merubah kebijakan atau kita tinggalkan.

Perintah tentang kerjasama atau tolong menolong juga terkandung di dalam Hadis. Nabi saw. tidak sekadar membolehkan, juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadits Qudsi, “Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” (Abu Daud dan Hakim). Beliau juga bersabda, “Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.” (Al-Bukhari)¹⁰

Dari uraian di atas, maka koperasi atau lembaga yang berbentuk kerja sama dan mempunyai tujuan yang baik seperti mensejahterakan ekonomi anggota atau masyarakat sangat dianjurkan dan diharapkan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi sama artinya dengan tujuan koperasi. Fungsi dan peran koperasi menurut Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992, yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

¹⁰ <http://www.dakwatuna.com/2007/02/01/88/hukum-koperasi/#ixzz6ocDgnNGo>

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi (peran dan tugas) koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

- a. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.
- b. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
- c. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia
- d. operasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
- e. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.¹¹

Selain fungsi dan peran, koperasi juga mempunyai tujuan yang berkaitan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹² Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang secara

¹¹Enri Fran Hutabarat. Artikel: "Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada KSU Wanita Pustaka Pertiwi Medan". Universitas HKBP Nomensen. 2020, h. 30

¹² Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 29

konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan dalam melakukan usahanya. Koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya. Motif utama koperasi ialah memberi pelayanan, bukan mencari keuntungan.
- b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil konsentrasimodal lainnya sebagai suatu bentuk usaha bersama.¹³

Usaha koperasi mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar. Hal ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan menjadi wadah untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.¹⁴ Tujuan koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar merupakan tujuan utama dari koperasi. Sehingga, kemampuan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar dapat dikembangkan.¹⁵

Dari uraian di atas diperoleh bahwa koperasi mempunyai beberapa peran, fungsi dan tujuan, namun secara keseluruhan koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ekonomi para anggota koperasi yang bersangkutan, dan juga mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui pembinaan atau pengabdian masyarakat.

¹³Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 52.

¹⁴Trisnawati, Tuti., *Ekonomi Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Salemba Empat, 2009), h. 1

¹⁵Dedeh Sri Sudaryanti, Nana Sahroni. "Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, serta Kemandirian dan Pertumbuhan". *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 1-10

3. Prinsip Koperasi

Dalam pelaksanaan koperasi yang mencapai tujuan, maka koperasi mempunyai beberapa prinsip. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia menurut Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1992, yaitu:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- c. pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. kemandirian.

Adapun prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:

- a. Keanggotaan terbuka
- b. Satu anggota, satu suara
- c. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal
- d. Alokasi sisa usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota
- e. Penjualan tunai
- f. Menekankan pada unsur pendidikan
- g. Netral dalam hal agama dan politik¹⁶

Prinsip-prinsip koperasi menurut jati diri koperasi ICA ini adalah pedoman yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi, yaitu menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan keadilan, kesetiakawanan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian kepada orang-orang lain. Prinsip-prinsip ICA tahun 1995 yaitu sebagai berikut:

¹⁶Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, (Bandung : Salemba Empat, 2003), h. 17.

- a. Keanggotaan terbuka dan sukarela. Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), sosial, ras, politik atau agama.
- b. Pengendalian oleh Anggota-anggota secara demokratis. Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi pada tingkatan lain juga diatur secara demokratis.
- c. Partisipasi ekonomi anggota. Para anggota memberikan kontribusi (modal) secara adil dan mengendalikannya secara demokratis (modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang dipersyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini: Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan, sebagian dari padanya tidak dapat dibagi-bagi; Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi; dan Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.
- d. Otonomi dan Kebebasan. Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber-sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan dipertahankannya otonomi mereka.
- e. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para anggotanya. Wakil-wakil anggota yang

dipilih oleh rapat anggota serta manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi pengembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

- f. Kerja Sama di Antara Koperasi. Koperasi melayani para anggota secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui organisasi gerakan koperasi lokal, nasional, regional dan internasional.
- g. Kepedulian terhadap Komunitas. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.¹⁷

4. Sumber Permodalan Koperasi

Secara umum sumber dana atau modal koperasi terdiri dari:

- 1) Modal sendiri yang terdiri dari empat sumber sebagai berikut: simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, serta donasi atau hibah.
- 2) Modal pinjaman atau modal luar yang terdiri dari lima sumber sebagai berikut: anggota koperasi bersangkutan, koperasi atau anggota koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah seperti pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.¹⁸

5. Jenis-jenis Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjelaskan jenis-jenis koperasi di Indonesia sebagai berikut:

¹⁷Djabaruddin Djohan, *Perkoperasian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), h. 4.3

¹⁸Arifin Sitio, Halomon Tamba, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, (Bandung : Salemba Empat, 2003), h. 84.

- a. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya, mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa.
- b. Koperasi Produsen, yaitu koperasi yang diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi peternak sapi perah menjual susu sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak.
- c. Koperasi Jasa. Koperasi ini hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi.
- d. Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah.
- e. Koperasi Serba Usaha. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU).¹⁹

Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi secara umum, koperasi dapat dikelompokkan menjadi:

¹⁹Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28494/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202012.pdf>

- a. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.
- b. Koperasi produsen, yaitu koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
- c. Koperasi simpan pinjam, yakni koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.²⁰

Dari beberapa jenis koperasi di atas, maka yang menjadi objek pada penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam yang menjadi salah satu program di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan.

B. Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam

Simpan pinjam dalam bahasa Arab dikenal dengan *Ariyah*, yang artinya memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan lagi zat barang tersebut. Meminjamkan sesuatu kepada orang lain berarti telah menolong orang tersebut, sehingga harus memberikan pinjaman yang baik dan mengharap ridho Allah SWT sebagaimana yang terkandung dalam ayat Alquran sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.(QS. Al-Hadid, 57:11)²¹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁰Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 4

²¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka-, 2013), h. 51.

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah, 2: 280)²²

Dari dua ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memberikan pinjaman atau membantu seseorang merupakan perbuatan mulia dan insyaAllah akan mendapatkan ganjaran pahala. Bagi yang meminjamkan diharapkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut walau si peminjam mendapatkan ganjaran pahala berlipatganda jika ia mengikhlaskan pinjamannya. Dari ayat di atas juga dianjurkan untuk memberikan kelapangan atau kemudahan berupa masa tangguh tambahan agar si peminjam dapat mengembalikan pinjamannya karena mengembalikan pinjaman merupakan sebuah kewajiban bagi si peminjam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang meminjam sesuatu harus membayar” (HR. Abu Daud dan Tirmizi).²³ Membayar yang dimaksudkan dalam hadits ini bukan membayar denda berlipatganda namun mengembalikan sesuatu yang dipinjam tanpa mengurangi zat nya. Dengan demikian, simpan pinjam dianjurkan dalam Islam jika dalam pelaksanaannya tidak melanggar syariat Islam. Simpan pinjam di Indonesia salah satunya dilaksanakan oleh koperasi, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi umum yang mempunyai program berupa unit simpan pinjam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya. Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dinyatakan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam, sedangkan pada Ayat 3 dinyatakan bahwa unit simpan pinjam

²²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka-, 2013), h. 51.

²³Siti Muhayati. “Dampak Psikologis Pelaksanaan Simpan-Pinjam Tanpa Bunga Kota Madiun”. *Consellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 2 No. 2, 2012, h. 1-10

adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi ataupun unit mempunyai perbedaan pada lingkup bidang koperasi, pada koperasi simpan pinjam (KSP) berarti koperasi tersebut hanya melaksanakan usaha pada satu bidang yaitu simpan pinjam sedangkan pada unit simpan pinjam (USP) berarti koperasi tersebut melaksanakan usaha pada berbagai bidang sehingga mempunyai beberapa unit diantaranya unit simpan pinjam. Objek yang diteliti adalah unit simpan pinjam, namun untuk kerangka teoritis tetap dibahas koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam karena keduanya membahas mengenai simpan pinjam koperasi.

Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.²⁴ Koperasi simpan pinjam yakni koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.²⁵ Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan Bank yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu berupa pinjaman uang ataupun berupa tempat penyimpanan uang untuk masyarakat.²⁶

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) adalah koperasi yang bergerak di bidang ekonomi yang menyediakan program simpan dan pinjam dana kepada anggotanya. Sehingga KSP atau USP juga sering disebut dengan kredit karena pada program simpan pinjam terdapat prosedur cicilan dan bunga sesuai peraturan yang berlaku pada KSP atau USP tertentu namun pelaksanaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip koperasi secara umum.

²⁴ Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 511

²⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 4

²⁶ Hasanah, Azimah Hanifah. "Implementasi Model Pengembangan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam". *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2020, h. 33-42

Dalam melakukan pengelolaan dan penyaluran dana, KSP tidak langsung menjalankan penyaluran. Koperasi akan melakukan penimbunan dana berupa dana hutang atau dana dari kekayaan bersih. Dana hutang berasal dari dana tabungan, simpanan berjangka atau dana pinjaman yang diterima dari program simpan pinjam. Dana kekayaan bersih berasal dari simpanan wajib anggota dan simpanan sukarela.²⁷ Dana-dana tersebut dikelola, dan setelah dana yang ditimbun atau dikumpulkan dirasa cukup maka dilakukan penyaluran dana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana simpanan berarti dana yang dipercayakan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau kepada anggotanya KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.

2. Koperasi atau Unit Simpan Pinjam berbasis Syari'ah

Dari beberapa pendapat ahli yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kesimpulan dari definisi Koperasi simpan pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) adalah koperasi yang bergerak di bidang ekonomi yang menyediakan program simpan dan pinjam dana kepada anggotanya. Sehingga KSP atau USP juga sering disebut dengan kredit karena pada program simpan pinjam terdapat prosedur cicilan dan bunga sesuai peraturan yang berlaku pada KSP atau USP tertentu namun pelaksanaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip koperasi secara umum. Sementara itu, Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007 bahwa koperasi simpan pinjam berbasis syari'ah yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syari'ah. Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan perbedaan antara koperasi simpan pinjam yang biasa (konvensional) dengan koperasi simpan pinjam yang berbasis syari'ah:

²⁷Sigit Septiawan, Skripsi: "Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir "Hati Ratu" Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang" (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), h.41

Tabel 2.1 Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dengan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah²⁸

Aspek Perbedaan	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
Struktur organisasi	Pengawas	Dewan pengawas syari'ah
Modal	Penyetoran modal awal disetorkan kepada Bank pemerintah	Penyetoran modal awal disetorkan kepada Bank Syari'ah
Penandatanganan akta koperasi	Selesai rapat pembentukan langsung menghadap notaris untuk otentitas akta pendirian koperasi	Sebelum menghadap notaris, ada koordinasi dengan PINBUK sebagai pengembang BMT
Pendaftaran status badan hukum	Diajukan kepada Menteri Koperasi c.q Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat	Diajukan kepada Menteri Koperasi c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Instansi yang membidangi Koperasi setempat setelah mendapat rekomendasi pejabat setingkat setempat domisili koperasi yang bersangkutan
Konsep dasar operasional	Bunga	Bagi hasil
Penghimpunan dana	a. Tabungan b. Simpanan berjangka	a. Wadi'ah (titipan) b. Mudharabah (simpanan berjangka)
Penyaluran dana	Utang piutang	a. Qardh (pinjaman) b. Musyarakah (kerja sama) c. Mudharabah (kerja sama) d. Murabahah (kerja sama) e. Salam (jual beli) f. Istisna (jual beli) g. Ijarah (sewa)
Fungsi sosial	-	Berperan sebagai penyalur dana Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) serta maal.
Perjanjian jaminan	Diperbolehkan, sebab jaminan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu piutang.	Diperbolehkan, pada praktiknya dengan cara memisahkan akad dalam perjanjian. Jadi akad yang digunakan jaminan agunan merupakan akad Rahn (gadai).

²⁸Kaffi Wanatul Ma'wa, Skripsi: "Analisis Perbandingan antara Operasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), h. 34

Usaha yang dijalankan KJKS berbeda dengan KSP. KJKS menjalankan usahanya sangat hati-hati karena tidak semua usaha yang boleh dilakukan oleh KSP dapat dilakukan. KJKS sangat keras melarang usaha yang berhubungan dengan bunga karena dalam agama Islam mengharamkan usaha menggunakan sistem bunga. Berikut ini ada usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi ini, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yaitu sebagai berikut:

- a. Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*: simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah/titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi.
- b. Simpanan *Mudharabah Al-Muthalaqah*: tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al Muthalaqah* yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.
- c. Simpanan *Mudharabah Berjangka*: anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al Muthalaqah* yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
- d. Pembiayaan *Mudharabah*: akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau

anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

- e. Pembiayaan *Musyarakah*: akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
- f. Piutang *Murabahah*: tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.
- g. Piutang *Salam*: tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.
- h. Piutang *Istisna*: tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
- i. Piutang *Ijarah*: tagihan akad sewa-menyewa antara *Muajir* (Lessor/ Penyewa) dengan *Musta'jir* (Lessee/ yang menyewakan) atas *Ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

- j. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*: perjanjian sewa-beli suatu barang antara lessor dengan lessee yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari lessee kepada lessor.
- k. *Qardh*: kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Beberapa koperasi memiliki usaha lain selain usaha-usaha yang dijabarkan dalam kepmen tersebut, akan tetapi usaha yang dimaksud masih ada hubungannya dengan prinsip syari'ah seperti pembayaran zakat, simpanan haji dan atau umroh dan beberapa usaha lainnya.

C. Kinerja Koperasi

1. Pengertian Kinerja Koperasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kinerja merupakan kemampuan kerja. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.²⁹ Pengertian lain mengatakan bahwa kinerja merupakan gabungan dari 3 faktor yaitu:

- a. Pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam bekerja.
- b. Pengalaman, berkaitan dengan lama bekerja serta berkenaan dengan substansi yang dikerjakan yang jika dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama dapat meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan suatu bidang tertentu.

²⁹Tri Bodroastuti, Freddy Aldo Setiawan, Tjandra Tirtono. "Pengaruh Kemampuan, Usaha dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai". *Jurnal Al-Tijarah*, Vol. 6, No. 3, 2020, h. 86-95

- c. Kepribadian, berupa kondisi di dalam diri seseorang dalam menghadapi bidang kerjanya.³⁰

Kinerja diartikan sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut jika disimpulkan kinerja adalah gambaran mengenai capaian yang diperoleh seseorang atau suatu perusahaan dari pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dalam kurun waktu tertentu.³¹

Dari uraian di atas, maka disimpulkan bahwa kinerja koperasi simpan pinjam yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian dari koperasi tersebut dalam menjalankan pengelolaan simpan pinjam untuk mencapai sasaran, dan tujuan koperasi dalam kurun waktu tertentu.

2. Penilaian Kinerja Koperasi

Sebelum melakukan penilaian kinerja terlebih dahulu kita mengetahui apa itu penilaian. Penilaian sering diartikan dengan *assessment*, penilaian juga dapat diartikan sebagai tindakan atau pekerjaan yang dilakukan untuk memperoleh skor atau nilai dari suatu proses atau hasil berdasarkan acuan yang sudah terlebih dahulu ditentukan. Terdapat tiga model penilaian yaitu: *norm-referenced* (penilaian acuan norma), *criterion-referenced* (penilaian acuan patokan), *objective-referenced assessment* (penilaian acuan objek).

- a. *Norm-referenced*, *Norm-referenced* pada umumnya disebut Penilaian Acuan Normatif (PAN). PAN ini merupakan pengukuran yang mendeskripsikan penampilan atas dasar posisi relatif seseorang siswa terhadap siswa lain dalam kelompok atau kelasnya.

³⁰ Hadari Nawawi, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 64-65.

³¹ Moh Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 121.

- b. *Criterion-referenced measurement*, *Criterion-referenced measurement* sering disebut juga Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu pengukuran yang merupakan hasil penampilan siswa dalam mengerjakan suatu tes pengukuran. Hal ini maksudnya dalam penilaian siswa tidak membandingkan dengan posisi teman sekelas, akan tetapi membandingkannya dengan patokan tertentu.
- c. *Objective-referenced assessment*, sering disebut penilaian acuan objek. Pada acuan ini interpretasi bukan pada norma atau patokan, tetapi berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai. Pengukuran ini implementasinya mirip dengan PAP, tetapi tidak mencakup semua domain tugas yang biasa dinyatakan dalam PAP.³²

Penilaian kinerja adalah sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah dicapai sebelumnya.³³ Penilaian kinerja pada koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kinerjanya berdasarkan regulasi Peraturan Menteri akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan untuk dapat melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/ 2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah mengemukakan bahwa penilaian koperasi syari'ah menyangkut 8 aspek sebagai berikut:

³² Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 7-8.

³³ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 419.

- a. Permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR). Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KJKS/UJKS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada KJKS/UJKS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%, artinya bahwa KJKS/UJKS koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KJKS/UJKS koperasi.
- b. Kualitas Aktiva Produktif. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portofolio Asset Risk*), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).
- c. Penilaian Manajemen. Penilaian aspek manajemen KJKS/UJKS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu: manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas
- d. Penilaian Efisiensi. Penilaian efisiensi KJKS/UJKS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan rasio efisiensi staf. Tujuan utama koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.
- e. Likuiditas. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KJKS/UJKS koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: rasio kas dan rasio pembiayaan.
- f. Jati diri Koperasi. Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu

mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) dan rasio Partisipasi Bruto.

- g. Kemandirian dan Pertumbuhan. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rentabilitas Aset, rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian Operasional
- h. Kepatuhan Prinsip Syari'ah. Penilaian aspek kepatuhan prinsip syari'ah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syari'ah diterapkan/dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syari'ah.

Dari beberapa aspek penilaian kinerja koperasi yang telah diuraikan di atas, maka yang diteliti yaitu aspek terakhir mengenai kepatuhan prinsip Syari'ah yang dilaksanakan oleh Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan pada unit simpan pinjam. Namun untuk memperoleh data yang akurat, maka diteliti juga mengenai prosedur pencairan, pelunasan, kendala, dan manfaat dari program simpan pinjam dan digolongkan ke dalam kinerja simpan pinjam. Kepatuhan prinsip Syari'ah pada penelitian ini diwakilkan dengan pembahasan mengenai prosedur simpan pinjam berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

3. Indikator Kinerja Koperasi

Indikator kinerja koperasi yaitu: (1) pertumbuhan anggota; (2) pertumbuhan serta; dan (3) pertumbuhan sisa hasil usaha (SHU).³⁴ Indikator kinerja, yaitu: (1) memperhatikan setiap aktivitas organisasi dan menekankan pada perspektif pelanggan; (2) menilai setiap aktivitas dengan menggunakan alat ukur kinerja yang mengesankan pelanggan; (3) memperhatikan semua aspek aktivitas kinerja secara komprehensif yang mempengaruhi pelanggan, dan (4) menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu anggota organisasi mengenali

³⁴Hasyim. *Analisis Peranan Partisipasi Santri terhadap Perkembangan Koperasi Pondok Pesantren di Kota Semarang*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2008), h. 25

permasalahan dan peluang untuk melakukan perbaikan.³⁵ Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat dengan indikator: struktur permodalan, tingkat kesehatan kondisi keuangan, kemampuan bersaing koperasi, strategi bersaing koperasi, dan inovasi yang dilakukan.³⁶

Dari uraian di atas, maka disimpulkan indikator kinerja simpan pinjam yang diukur pada penelitian ini, yaitu: struktur pemodalannya, pertumbuhan sisa hasil usaha, dan setiap aktivitas organisasi yang menekankan pada perspektif pelanggan. Struktur permodalan dan pertumbuhan sisa hasil usaha berkaitan dengan prosedur pencairan dan pelunasan pinjaman. Aktivitas organisasi yang menekankan pada perspektif pelanggan yaitu berkaitan dengan kendala dan manfaat dari adanya sistem simpan pinjam di koperasi. Dengan demikian, dilakukan penelitian kinerja simpan pinjam koperasi dengan menjawab pertanyaan mengenai prosedur pencairan dan pelunasan pinjaman, kendala dan manfaat koperasi simpan pinjam bagi karyawan, dan sistem simpan pinjam koperasi berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

³⁵Gunawan Aji. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren", *Jurnal Walisongo*, Vol. 19 No. 1, Mei 2011, h. 242

³⁶Nurul Eka Mayasari. *Skripsi*. "Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Blora)", (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), h. i

BAB III

PROFIL KARYAWAN WALET KANDATEL MEDAN

A. Sejarah Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan yang beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 13 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Kodepos 20234. Adapun Ruang lingkup keanggotaan Koperasi ini meliputi karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk . Koperasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Koperasi pegawai telkom (KOPEGTEL) Kandatel Medan awalnya didirikan pada tahun 1984 di bawah naungan PT. Telkom Kandatel Medan. hal tersebut berdasarkan Instruksi Direktur Personalia dan Tata Usaha No. 4/KPSI/PEG-11/83, yaitu tentang peningkatan dan pembentukan koperasi di lingkungan perusahaan umum Telkom yang mana koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja dan kegairahan kerja para pegawai dan keluarganya. Pada tanggal 16 Oktober 1993 Koperasi Pegawai Telkom (KOPTEGTEL) didaftarkan dalam Buku Daftar Umum (BDU) kantor wilayah departemen koperasi Sumatera Utara (Kanwil Dekop Sumut No. 4112B/BH/III/1993), kemudian akte perubahan koperasi No. 1159/BH/PAD/KWK2/IX/1996 keputusan menteri koperasi dan pengusaha kecil No. 367/KEP/IX/1997 tanggal 08 September 1997 KOPTEGTEL menjadi koperasi mandiri, hingga pada saat ini dengan akte perubahan No. 1159/BH/PAD/KDK217/V/2000 tanggal 08 Mei 2000 koperasi telah memiliki berbagai jenis usaha dan memiliki anggota kemudian nama KOPTEGTEL Kandatel Medan diubah menjadi Koperasi Karyawan (Kopkar) Walet Kandatel Medan.¹

Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan disingkat dengan “Kopkar Walet”. Pendirian kopkar walet berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

¹Irdian Yamin, Tugas Akhir: “*Aplikasi Cuti Online di Kopkar Walet Kandatel Medan*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), h.

Dasar 1945, dan berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Kopkar walet mempunyai beberapa tujuan berdasarkan Pasal 3, yaitu: (1) mengembangkan ideologi kehidupan Perkoperasian; (2) pengelolaan secara tansparan dan jujur; (3) pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil, dihitung secara proporsional dengan besarnya jasa masing-masing anggota; (4) mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila; (5) melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota; (6) melaksanakan kerjasama antar koperasi; dan (7) meningkatkan kesadaran anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur. Pada pasal 4 ditambahkan bahwa koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan jajarannya.²

B. Profil Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

Kopkar walet mempunyai visi dan misi sebagaimana pembentukan koperasi pada umumnya. Visi kopkar walet adalah untuk mewujudkan koperasi yang mandiri, yaitu suatu cita-cita yang harus direalisasikan agar selama ini mendapat dukungan dari PT. Telkom dapat lebih mandiri dalam menjalankan tugas operasional. Misi kopkar walet yaitu: (1) meningkatkan pendistribusian dana hasil usaha. Dana hasil usaha ini diberikan kepada para anggota yang telah diperkirakan telah mengalami peningkatan sebesar 20% dengan perincian; dan (2) perluasan kegiatan usaha. Salah satu misi yang telah dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut adalah meningkatkan pendapat kopkar walet.³

Kopkar walet sebagai badan usaha dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Untuk mencapai tujuannya maka kopkar walet menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

1. Mengadakan usaha simpan pinjam kepada anggota

²Dokumen, Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Walet PT. Telkom Area Medan

³ Irdian Yamin, Tugas Akhir: “Aplikasi Cuti Online di Kopkar Walet Kandatel Medan” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), h.

2. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dan mengadakan usaha pertokoan, perdagangan umum dan wara laba
3. Mengadakan usaha kerja sama dengan koperasi, perbankan maupun badan usaha lainnya yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
4. Mengadakan usaha pengadaan barang dan jasa
5. Mengadakan usaha wartel, namun karena teknologi berkembang pesat maka saat ini wartel tidak lagi beroperasi
6. Mengadakan usaha pengelolaan jasa Telkom On-Line Payment Point (TOPP)
7. Mengadakan usaha penyediaan tenaga kerja Non Satpam
8. Mengadakan usaha Kontraktor, Instalateur, Jasa Maintenance, Developer, dan Leveransir
9. Mengadakan usaha CafeNet
10. Mengadakan usaha Apotek
11. Usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan perusahaan dan perundang-undangan perkoperasian serta tidak melaksanakan usaha Multi Level Marketing dan Single Marketing
12. Mendirikan anak perusahaan yang berbentuk CV maupun Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁴

Dari uraian di atas, maka terbukti bahwa kopkar walet mempunyai banyak usaha sehingga setiap anggota berdasarkan pembagian tugasnya mempunyai hak yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh pelayanan dari koperasi
2. Hadir dan berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam Rapat Anggota kecuali anggota luar biasa
3. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas kecuali anggota luar biasa

⁴ Hasil wawancara dengan sekretaris badan pengurus di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 26 Oktober 2020, dan merujuk pada SK Nomor 38 Tahun 2012


4. Memberi saran-saran pada pengurus dan badan pengawas baik diminta maupun tidak diminta guna perbaikan koperasi
5. Memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sesuai ketentuan anggaran dasar
6. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh pengurus dikembalikan sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.⁵

Koperasi karyawan walet kandatel medan atau biasa dikenal dengan singkatan kopkar walet medan mempunyai struktur organisasi koperasi yang menjabat berdasarkan periode tertentu. Hitungan periode jabatan di kopkar walet medan yaitu selama 2 tahun atau sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, dan akan berganti setelah dilaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Salah satu hasil dari RAT yaitu terbentuknya struktur organisasi beserta nama-nama anggota yang terpilih. Struktur organisasi adalah suatu cara atau sistem untuk mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab serta menetapkan hubungan antara unsur-unsur organisasi.⁶

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga November tahun 2020 sehingga struktur organisasi yang berlaku yaitu periode tahun 2018-2020 disajikan pada Gambar 3.1:

⁵Dokumen, Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Walet PT. Telkom Area Medan

⁶ Irdian Yamin, Tugas Akhir: “Aplikasi Cuti Online di Kopkar Walet Kandatel Medan” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), h.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa kopkar walet medan mempunyai beberapa usaha atau bisnis, diantaranya yaitu: simpan pinjam, TOPP atau *multi-biller*, pengadaan umum telkom, dan usaha lainnya yang telah dijabarkan pada profil kopkar walet. Namun penelitian ini difokuskan pada bisnis simpan pinjam yang dilakukan oleh kopkar walet medan, khususnya mengenai prosedur pencairan dan pelunasan pinjaman, kendala yang dihadapi staff, manfaat yang dirasakan karyawan, hingga perspektif ekonomi Islam terhadap sistem simpan pinjam yang berlaku. Rapat anggota pada Gambar 3.1 menetapkan beberapa hal yang telah tertera pada Pasal 11 Ayat 2, yaitu:

1. Anggaran dasar/ anggaran rumah tangga koperasi
2. Kebijakan umum di bidang koperasi, manajemen dan usaha koperasi
3. Memilih, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan badan pengawas
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta pengesahan laporan keuangan tahunan
5. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas
6. Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.⁷

⁷Dokumen, Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Walet PT. Telkom Area Medan


BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Kinerja Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November tahun 2020 menggunakan teknik wawancara terstruktur dan observasi fisik. Hasil penelitian dideskripsikan berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan.

1. Prosedur Pencairan Pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

Prosedur pencairan pinjaman di koperasi karyawan walet kandatel medan harus sesuai alur yang disajikan pada Gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.1 Pencairan Pinjaman Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

Gambar 4.1 menunjukkan alur pencairan pinjaman di kopkar walet medan dimulai dari penyusunan berkas oleh karyawan yang akan melakukan pinjaman (disebut sebagai peminjam). Peminjam terlebih dahulu menghubungi atau berdiskusi dengan staff simpan pinjam sebelum melakukan pinjaman. Tujuannya yaitu untuk mengetahui persyaratan dan pemberkasan yang harus dipenuhi serta tahapan yang akan dilalui.

SM berpendapat bahwa peminjam datang ke ruang kopkar walet untuk mengajukan permohonan pinjaman. Pengajuan dilakukan dengan cara mengisi form yang telah disediakan dan menyusun berkas yang dibutuhkan.¹ RS mengatakan prosedur pencairan pinjaman dimulai dengan cara mendatangi ruang koperasi untuk isi form pengajuan pinjaman, kemudian menandatangani form pinjaman yg disediakan oleh staff simpan pinjam untuk selanjutnya diproses.² SL menambahkan bahwa peminjam mengisi form pinjaman, menandatangani, kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.³ Menurut DA prosedur pencairan pinjaman dilakukan dengan cara mengisi formulir pinjaman dan penyusunan berkas.⁴ AP mengemukakan bahwa permohonan pinjaman dana yang dibutuhkan dilakukan dengan mengisi form pinjaman yang disediakan oleh staff simpan pinjam.⁵

Dari uraian pendapat anggota atau karyawan yang pernah melakukan pinjaman tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman dapat dilakukan dengan mengisi form yang telah disediakan oleh staff simpan pinjam dan memenuhi persyaratan tertentu. Khusus untuk usaha simpan pinjam baik uang maupun barang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah menjadi anggota penuh
- b. memiliki kemampuan untuk membayar sesuai ketentuan
- c. bersedia membayar/mengangsur kreditnya setiap bulan secara teratur di tambah dengan uang jasanya
- d. tidak mempunyai sisa kredit atau tunggakan kredit
- e. besarnya angsuran pengembalian kredit ditambah dengan jasa serta potongan lainnya yang berhubungan dengan koperasi setiap bulan tidak boleh melebihi dari 1/3 gaji yang diterima anggota setiap bulan.

¹Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 2 November 2020

²Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 2 November 2020

³Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 4 November 2020

⁴Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 4 November 2020

⁵Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 6 November 2020

- f. lamanya kredit maksimal 24 kali cicilan dalam jangka waktu paling lama 24 bulan untuk sumber dananya dari internal koperasi sedangkan yang sumber dana berasal dari luar koperasi disesuaikan dengan kesepakatan
- g. sifat kebutuhan/ urgensinya, dan
- h. kemampuan keuangan koperasi maupun mitra.⁶

Dari Gambar 4.1 diketahui bahwa berkas yang telah disusun peminjam selanjutnya diperiksa oleh staff simpan pinjam. Menurut LY, Staff simpan pinjam bukan hanya memeriksa kelengkapan berkas dan pemenuhan syarat tetapi juga melakukan konsultasi ke bagian HR PT. Telkom untuk persetujuan pemotongan gaji peminjam dengan syarat potongan gaji peminjam tidak boleh melebihi batas maksimum potongan ($2/3$ dari gaji peminjam). Pada tahapan ini diketahui bahwa jika karyawan ingin melakukan pinjaman pada program simpan pinjam kopkar walet medan maka potongan yang boleh dilakukan hanya $1/3$ dari gaji karyawan. Jika HR PT. Telkom menyetujui berkas maka berkas selanjutnya diberikan kepada asisten manager (ass-man) bidang bisnis, namun jika berkas tidak disetujui maka dikembalikan kepada peminjam melalui staff simpan pinjam.⁷

Dari Gambar 4.1, berkas yang disetujui staff simpan pinjam dan HR PT. Telkom selanjutnya ditandatangani oleh ass-man bisnis untuk direkap datanya sebelum disetujui manager. SK selaku ass-man bisnis menyampaikan bahwa karyawan dapat mengajukan pinjaman dengan memenuhi syarat sebagaimana yang telah disampaikan oleh staff simpan pinjam. Selain pemenuhan syarat dan penyusunan berkas, peminjam juga harus mengikuti prosedur yang disajikan pada Gambar 4.1. Berkas yang sampai ke ass-man bisnis selanjutnya ditandatangani dan diserahkan kepada manager.⁸

⁶Dokumen persyaratan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan

⁷Hasil wawancara dengan staff simpan pinjam di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 19 Oktober 2020

⁸Hasil wawancara dengan ass-man bisnis di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 21 Oktober 2020

TH selaku manager mengemukakan bahwa setelah berkas disetujui oleh staff simpan pinjam dan telah ditandatangani oleh ass-man bisnis, maka saya berkordinasi dengan ass-man akuntansi dan perpajakan mengenai pemeriksaan dana. Jika persyaratan terpenuhi, maka saya menandatangani berkas pada kolom yang disediakan.⁹ ZK selaku ass-man akuntansi dan perpajakan menambahkan bahwa kordinasi yang dimaksud oleh manager yaitu melakukan diskusi mengenai kecukupan dana. Jadi ass-man bisnis bertugas melakukan pemeriksaan dana yang tersedia pada kas kopkar walet medan. Jika dana kas cukup, maka pinjaman akan dicairkan pada waktu atau bulan yang sama dengan persetujuan. Namun jika dana kas tidak cukup, maka berkas pinjaman akan dimasukkan ke dalam antrean untuk dicairkan pada bulan berikutnya. Pada tahapan ini akan diketahui penjadwalan atau jatuh tempo cicilan pinjaman setiap bulan hingga pelunasan yang akan dilakukan oleh si peminjam.¹⁰

Dana kas kopkar walet berasal dari beberapa modal yang tertera pada Pasal 30 Ayat 2, yaitu “modal koperasi berasal dari: (a) simpanan pokok; (b) simpanan wajib; (c) dana cadangan; dan (d) hibah”. Pasal 30 Ayat 3 yaitu “untuk memperbesar usahanya, maka koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi berupa pinjaman dari: (a) anggota; (b) koperasi lainnya dan/ atau anggotanya; (c) bank dan lembaga keuangan lainnya; (d) penerbitan obligasi dan/ atau surat-surat hutang lainnya; dan (e) sumber lainnya yang sah baik dari dalam maupun luar negeri.¹¹ Usaha simpan pinjam ini terdiri dari pinjaman modal koperasi dan pinjaman kredit bank.¹²

Dari Gambar 4.1, berkas peminjam yang telah lulus dan ditandatangani oleh manager dan juga ass-man akuntansi dan perpajakan selanjutnya diserahkan kepada badan pengurus untuk ditandatangani dan berkas tersebut diproses oleh

⁹Hasil wawancara dengan manager di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 19 Oktober 2020

¹⁰Hasil wawancara dengan ass-man akuntansi dan perpajakan di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 21 Oktober 2020

¹¹Dokumen, Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Walet PT. Telkom Area Medan

¹² Irdian Yamin, Tugas Akhir: “Aplikasi Cuti Online di Kopkar Walet Kandatel Medan” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), h.

staff kas & bank untuk dilakukan pembayaran atau pencairan pinjaman. Badan pengurus yang dimaksud yaitu salah satu dari tiga orang yang bertugas (ketua, sekretaris atau bendahara) sebagaimana struktur organisasi yang disajikan pada Gambar 3.1. MR selaku sekretaris badan pengurus mengungkapkan bahwa tugasnya pada prosedur simpan pinjam yaitu menyetujui berkas untuk dicairkan oleh staff kas & bank. Persetujuan berkas merujuk rekam jejak atau riwayat kinerja si peminjam. Apabila si peminjam terbukti sedang memiliki pinjaman di tempat lain yang terkait pemotongan gaji seperti pinjaman bank atau pinjaman koperasi lain, maka ada kemungkinan berkas ditolak dan pinjaman tidak dapat dicairkan. Namun apabila si peminjam terbukti berperilaku baik dan kinerja yang bagus maka berkas akan langsung ditandatangani dan dilanjutkan ke staff kas & bank.¹³ Setelah berkas ditandatangani dan disetujui oleh semua pihak, maka berkas pinjaman tersebut dilanjutkan ke staff kas & bank untuk dilakukan pencairan dana pinjaman sesuai jadwal yang disetujui oleh manager dan ass-man akuntansi dan perpajakan.

Dari uraian di atas, maka pencairan pinjaman di koperasi karyawan walet kandatel medan dilakukan dengan beberapa langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut: (1) peminjam mengisi form, menyusun berkas yang dibutuhkan, dan mengajukannya kepada staff simpan pinjam; (2) staff simpan pinjam memeriksa kelengkapan berkas dan diskusi dengan HR PT. Telkom terkait gaji peminjam; (3) setelah berkas lolos, kemudian ass-man bisnis memberikan tandatangan untuk dilanjutkan ke manager; (4) manager berdiskusi dengan ass-man akuntansi dan perpajakan mengenai kecukupan dana pada kas & bank, sekaligus penentuan jadwal pencairan pinjaman dan batas pelunasannya; (5) setelah manager dan ass-man akuntansi dan perpajakan memberikan tandatangan, kemudian salah seorang badan pengurus ikut memberikan tanda tangan sebagai persetujuan pinjaman; (6) setelah semua pihak memberikan tanda tangan dan berkas dinyatakan lolos, maka staff kas & bank melakukan pembayaran atau mencairkan dana pinjaman yang telah disepakati.


¹³ Hasil wawancara dengan sekretaris badan pengurus di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 26 Oktober 2020

Temuan lain dari penelitian ini yang berkenaan dengan prosedur pencairan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan yaitu aspek pemodalannya yang berasal dari berbagai cara, yaitu: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dana hibah, dan untuk modal pinjaman dapat juga melalui bank atau lembaga keuangan lainnya serta penerbitan surat-surat hutang dari dalam negeri maupun luar negeri untuk memperbesar usaha koperasi. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai perbandingan jumlah piutang dan simpanan karyawan periode tahun 2015-2019 pada gambar 1.1 yang dinilai bahwa koperasi akan kesulitan melanjutkan program simpan pinjam, namun kenyataannya program tersebut masih berjalan hingga saat ini (tahun 2020) karena adanya berbagai cara pemodalannya atau simpanan. Aspek pemodalannya pada sistem simpan pinjam termasuk dalam kategori penilaian kinerja. Sebagaimana penelitian Lintang yang menunjukkan tingkat kesehatan kinerja KSPPS BMT Dana Insani Wonosari tahun 2013 sampai tahun 2015 dilihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek pemodalannya yang terlihat dari kenaikan rasio yang dialami pada aspek modal sendiri terhadap *total asset*, CAR, rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah, dll.¹⁴ Dengan demikian, penentuan kinerja simpan pinjam tidak terlepas dari prosedur pencairan dan pelunasan pinjaman di koperasi karyawan walet kandatel medan.

2. Prosedur Pelunasan Pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

Prosedur pelunasan pinjaman di koperasi karyawan walet kandatel medan harus sesuai alur yang disajikan pada Gambar 4.2:

¹⁴Lintang Gigih Abi Praya, Skripsi: “Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Insani Wonosari Tahun 2013-2015” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h. i



Gambar 4.2 Pelunasan Pinjaman Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

Gambar 4.2 menunjukkan alur pelunasan pinjaman di kopkar walet medan yang dimulai dari penyerahan bukti pelunasan yang diajukan oleh si peminjam kepada staff simpan pinjam. Selanjutnya staff simpan pinjam melakukan pemeriksaan berkas tersebut dan memeriksanya ke staff kas & bank. Jika berkas yang diberikan valid maka staff kas & bank akan mengeluarkan bukti pelunasan pinjaman, namun jika berkas tidak valid berarti ada kesalahan laporan atau bahkan indikasi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh peminjam. Namun kejadian berkas tidak valid jarang sekali terjadi karena cicilan yang dilakukan peminjam secara otomatis akan tercatat pada staff kas & bank. Dengan demikian, pemeriksaan ini sebatas penyiapan bukti pelunasan pinjaman di koperasi walet kandatel medan.

Bukti pelunasan pinjaman dapat diurus apabila anggota telah melunasi keseluruhan cicilan yang dibayarkan setiap bulannya melalui pemotongan gaji peminjam. SM mengemukakan bahwa anggota diberikan pilihan dalam pengembalian pinjaman, dapat dicicil dengan jangka waktu antara 1 bulan hingga 24 bulan.¹⁵ RS dan SL mengatakan bahwa pelunasan pinjaman dilakukan dengan cicilan maksimal 24 bulan atau 2 tahun.¹⁶ Menurut DA, pelunasan pinjaman yaitu dengan membayar cicilan sesuai jumlah yang diajukan, yakni sekitar 1 bulan

¹⁵Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 2 November 2020

¹⁶Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 2 November 2020

sampai dengan 2 tahun.¹⁷ Sedangkan AP berpendapat bahwa cicilan pinjaman dapat dibayarkan selama jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pelunasan pinjaman karyawan di kopkar walet medan harus dilakukan oleh peminjam dengan cara melunasi keseluruhan pinjaman berdasarkan jumlah cicilan dan bulanannya. Setelah pinjaman lunas dibayarkan, kemudian peminjam dapat melakukan prosedur pelunasan sebagaimana alur yang disajikan pada Gambar 4.2. Jika peminjam telah melunasi pinjaman dan berkas dinyatakan selesai atau bersih tagihan, maka peminjam dapat mengajukan pinjaman kembali namun tetap mengikuti prosedur pencairan pinjaman karyawan di koperasi karyawan walet kandatel medan.

3. Kendala yang dihadapi Staff Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

Menurut LY, ada tiga hal yang menjadi kendala dalam pencairan pinjaman di koperasi karyawan walet kandatel medan, yaitu: (1) adanya batas maksimal nilai pinjaman yang telah ditentukan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu sebesar 30 juta; (2) ketidaksediaan dana koperasi untuk dipinjamkan ke anggota; dan (3) potongan gaji anggota sudah sampai batas maksimum yaitu 2/3 dari gaji. Apabila salah satu dari tiga hal tersebut ditemukan pada saat peminjam memberikan berkas kepada staff simpan pinjam, maka pengajuan pinjaman ditolak. Sedangkan pelunasan pinjaman di koperasi karyawan walet kandatel medan tidak mengalami kendala tertentu karena tagihan cicilan peminjam dilakukan dengan memotong gaji sesuai form atau berkasnya.¹⁹

Pendapat di atas didukung oleh pendapat beberapa karyawan yang pernah melakukan pinjaman di kopkar walet mengenai keterlambatan pembayaran

¹⁷Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 4 November 2020

¹⁸Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 6 November 2020

¹⁹Hasil wawancara dengan staff simpan pinjam di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 19 Oktober 2020

tagihan dan sanksi yang ditanggung oleh peminjam. SM berpendapat bahwa dia tidak pernah terlambat membayar cicilan karena pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara pemotongan gaji setiap bulannya yang dilakukan oleh PT. Telkom. PT. Telkom memberikan kepada kopkar walet medan pada setiap pertengahan bulan, yaitu pada rentang tanggal 10 sampai dengan 15 setiap bulannya. Menurutnya, pinjaman yang tidak tertagih akan dikompensasikan terhadap simpanan dana di koperasi seperti simpanan pokok, wajib dan sukarela.²⁰

RS dan AP menceritakan pengalamannya bahwa mereka juga tidak pernah terlambat membayar cicilan karena pengembalian pinjaman dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulannya. Jika pinjaman tidak tertagih, maka tagihan akan dikompensasi dengan simpanan wajib+pokok+sukarela yang tersedia di kopkar walet medan. Jika kompensasi tidak mencukupi, maka kekurangannya akan ditagih ke bagian HR PT. Telkom untuk segera melakukan pemotongan terhadap pesangon peminjam yang bersangkutan.²¹ SL dan DA senada dengan pendapat sebelumnya bahwa mereka tidak pernah terlambat membayar tagihan pinjaman karena tagihan secara langsung dibayarkan melalui potongan gaji peminjam, dan untuk pinjaman yang tidak tertagih akan dikompensasikan terhadap pesangon pemberhentian kerja yang diterima peminjam, baik pemberhentian karena pengunduran diri, pemecatan, pensiun, ataupun meninggal dunia.²²

Dari uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh staff simpan pinjam khususnya mengenai pelunasan pinjaman karyawan di koperasi karyawan walet kandatel medan karena sistem pembayaran tagihan yang otomatis memotong gaji karyawan sebelum gaji tersebut diserahkan kepada si peminjam. Kendala yang dihadapi staff simpan pinjam adalah pada saat pencairan pinjaman karyawan apabila salah satu dari tiga hal berikut terjadi: (1) adanya batas maksimal nilai pinjaman yang telah ditentukan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu sebesar 30 juta;

²⁰Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 2 November 2020

²¹Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 2 November 2020

²²Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 4 November 2020

(2)ketidaksediaan dana koperasi untuk dipinjamkan ke anggota; dan (3) potongan gaji anggota sudah sampai batas maksimum yaitu 2/3 dari gaji. Kendala tersebut tidak berarti bagi staff simpan pinjam, karena sebenarnya kendala tersebut dirasakan langsung dampaknya oleh peminjam yang berakibat pinjaman tidak dapat dicairkan. Dari hasil wawancara disebutkan mengenai simpanan pokok dan simpanan wajib yang sudah disajikan pada Pasal 31, yaitu:

- a. Setiap anggota harus membayar Simpanan Pokok yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus;
- b. Setiap anggota diwajibkan membayar Simpanan wajib yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Rapat Anggota;
- c. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.²³

4. Manfaat yang dirasakan Karyawan di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

SM mengemukakan bahwa manfaat yang dirasakannya setelah melakukan pinjaman di koperasi karyawan walet kandatel medan, yaitu: membantu pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga. Misalnya untuk biaya sekolah anak, biaya renovasi rumah, untuk modal usaha dll.²⁴ RS juga mengemukakan bahwa program simpan pinjam sangat bagus, dan dapat menjadi solusi bagi anggota yang membutuhkan dana cepat.²⁵ SL berpendapat bahwa pinjamannya digunakan untuk kebutuhan penting sehari-hari, dan program bagus karena anggota tidak perlu mencari pinjaman dari luar koperasi yang mungkin mempunyai syarat-syarat yang lebih berat.²⁶ DA menggunakan dana pinjamannya untuk biaya sekolah anak dan merenovasi rumah. DA menilai sistem simpan pinjam sangat bagus dan

²³Dokumen, Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Walet PT. Telkom Area Medan

²⁴Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 2 November 2020

²⁵Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 2 November 2020

²⁶Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 4 November 2020

meringankan beban anggota yang membutuhkan dana penting di saat genting.²⁷ Menurut AP, sistem simpan pinjam sangat bermanfaat bagi anggota contohnya seperti saya yang pernah melakukan pinjaman ketika saya dan keluarga membutuhkan dana cepat.²⁸

Penemuan penelitian di atas membuktikan bahwa sistem simpan pinjam di kopkar walet medan sangat bagus dan memberikan manfaat bagi karyawan. Bahkan manfaat program simpan pinjam bukan hanya dirasakan oleh karyawan yang melakukan pinjaman tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan di bagian simpan pinjam.

ZK berpendapat bahwa peminjaman yang dilakukan karyawan akan memberikan kontribusi pada pendapatan di bagian simpan pinjam. Peminjaman tersebut juga menjadikan program simpan pinjam di kopkar walet medan tetap berjalan dengan baik karena jika tidak ada karyawan yang melakukan pinjaman, maka staf simpan pinjam dan seluruh pihak yang berkaitan dengan simpan pinjam tidak mempunyai rekapan kinerja dan berdampak pada penutupan program dan pemberhentian atau mutasi karyawan.²⁹ LY mengemukakan pendapatnya mengenai manfaat lain yang dirasakan yaitu dengan bertambahnya dana yang akan dipinjamkan kepada karyawan maka akan bertambah pula pendapatan di bagian simpan pinjam.³⁰ Dari dua pendapat tersebut, maka terbukti bahwa sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel medan memberikan banyak manfaat, baik yang dirasakan langsung oleh karyawan sebagai peminjam, maupun karyawan yang bekerja pada program simpan pinjam.

Penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu: Penelitian Risnawati yang menyimpulkan bahwa program simpan pinjam telah membantu para karyawan yang mengalami kesulitan dalam permodalan usaha; program simpan pinjam menguntungkan kedua belah pihak (koperasi dan

²⁷Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 4 November 2020

²⁸Hasil wawancara dengan karyawan yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan, dilakukan pada tanggal 6 November 2020

²⁹Hasil wawancara dengan ass-man akuntansi dan perpajakan di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 21 Oktober 2020

³⁰Hasil wawancara dengan staff simpan pinjam di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 19 Oktober 2020

peminjam); dan program simpan pinjam berhasil mencukupi kebutuhan hidup sebanyak 90% karyawan.³¹

Hasil penelitian Salmawati menunjukkan bahwa: dengan adanya koperasi simpan pinjam Makmur Sejahtera di kalangan masyarakat khususnya Limbung bisa membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan mudah. Hal ini disebabkan karena kurangnya koperasi simpan pinjam di daerah Limbung. Oleh karena itu, koperasi ini bisa memperoleh keuntungan karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa simpan pinjam.³²

Hasil penelitian Saebani menunjukkan bahwa KSP KOPDIT SAE memiliki upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, tingkat kesejahteraan para anggota sudah cukup baik dengan beberapa indikator kesejahteraan yang sudah dipenuhi.³³ Penelitian Sigit membuktikan bahwa respon masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” mendukung karena mereka merasa dengan adanya simpan pinjam tersebut dapat membantu perekonomian keluarga mereka sehingga dapat berkembang kehidupan mereka karena dana dari simpan pinjam tersebut. Namun demikian masih ada masyarakat yang memiliki respon yang rendah terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” dengan diterapkannya meminjam dana dengan cara begilir.³⁴

³¹Serly Risnawati, Skripsi: “Evaluasi Hasil Program Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Perum Pegadaian “Budi Setia” dalam Pemberdayaan Ekonomi Karyawan” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h. i

³²Salmawati, Skripsi: “Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejahtera Cabang Limbung Kabupaten Gowa (1997-2015)” (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016), h. i

³³Amad Saebani, Skripsi: “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas)” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), h. i

³⁴Sigit Septiawan, Skripsi: “Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), h. 41

5. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan

Perspektif ekonomi Islam terhadap sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel Medan ditinjau Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah mengemukakan bahwa penilaian koperasi syari'ah menyangkut 8 aspek, salah satunya yaitu: kepatuhan Prinsip Syari'ah. Penilaian aspek kepatuhan prinsip syari'ah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syari'ah diterapkan/dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syari'ah. Kepatuhan prinsip syari'ah diukur dengan wawancara mengenai tiga hal berikut: akad simpan pinjam, penjaminan syariah, dan bunga pinjaman (riba).

ZK berpendapat bahwa peminjam harus mengisi form atau berkas permohonan pinjaman yang telah disediakan oleh pengelola sesuai instruksi badan pengurus, sehingga akad simpan pinjam tidak terjadi sebagaimana prinsip syari'ah. Transaksi simpan pinjam juga tidak memberikan jaminan tertentu karena pencairan pinjaman dan pembayaran cicilan dilakukan dengan cara memotong gaji peminjam setiap bulannya hingga pinjamannya lunas. Dengan demikian, sistem simpan pinjam di kopkar walet medan belum menerapkan sistem koperasi syari'ah yang menganut sistem ekonomi Islam.³⁵ LY mengemukakan bahwa akad simpan pinjam tidak terjadi secara lisan sebagaimana yang diterapkan oleh koperasi syari'ah. Hal tersebut karena pengajuan pinjaman dilakukan dengan mengisi form dan menyusun berkas untuk selanjutnya mengikuti alur atau prosedur pencairan pinjaman. Koperasi karyawan walet kandatel medan berdiri dalam lingkungan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sehingga tidak ada unsur ekonomi Islam di dalamnya.³⁶ Dari dua pendapat tersebut, maka terbukti bahwa sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel medan tidak berbasis

³⁵Hasil wawancara dengan ass-man akuntansi dan perpajakan di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 21 Oktober 2020

³⁶Hasil wawancara dengan staff simpan pinjam di Koperasi Karyawan Walet kandatel Medan pada tanggal 19 Oktober 2020

syari'ah atau tidak menerapkan prinsip ekonomi Islam karena tidak memenuhi kepatuhan prinsip syari'ah, yaitu: (a) adanya akad simpan pinjam; (b) adanya penjaminan syariah; dan (c) tidak ada bunga pinjaman (riba).

Hasil penelitian pada sistem pinjaman di KSP Karya Samaturu Kendari dalam perspektif hukum ekonomi Islam, terbukti bahwa masih ada apraktek pada koperasi yang bertentangan dengan syariat islam. Pengembalian Pinjaman dengan menggunakan unsur bunga sebesar 6% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan.³⁷ Hasil penelitian Zhavira yaitu penambahan pinjaman yang disyaratkan terhadap pelanggan menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili adalah riba dan dilarang dalam hukum Islam.³⁸ Dari penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa koperasi karyawan walet kandatel medan tidak mengikuti syariat Islam karena masih terdapat bunga di dalam cicilan pinjaman yang harus dibayarkan peminjam melalui potongan gaji setiap bulannya hingga hutang tersebut lunas.

Tjokroaminoto menarik lebih jauh larangan riba tidak hanya sebagai tambahan atas pinjaman (bunga), namun ia melihat hakikat dari larangan riba yang berupa penghisapan terhadap orang lain.³⁹ Itu sebabnya sistem simpan pinjam koperasi yang menggunakan riba sebaiknya tidak diikuti oleh umat Islam, karena Allah swt melarang untuk manusia melakukan praktik riba dengan alasan apapun. Sebagaimana firman Allah swt yang terkandung dalam beberapa ayat Alquran, lima diantaranya⁴⁰ yaitu:

³⁷Marsudin, Skripsi: "Analisis Praktek Simpan Pinjam Pada Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Kendari: IAIN Kendari, 2015), h. i

³⁸Zhavira, Skripsi: "Hukum Pinjaman Pulsa Darurat di PT Indosat Tbk Medan" (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. i

³⁹Cahyono Bayu Aji, Muhammad Yafiz, Sukiati. "Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia Era Pra-Kemerdekaan – Orde Baru)". *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2017, h. 36-51

⁴⁰<https://kumparan.com/hijab-lifestyle/5-ayat-dalam-al-quran-yang-jelaskan-larangan-riba-1udfw2DrLCL/full>

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum, 30; 39)⁴¹

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah, 2: 276)⁴²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
﴿٢٧٦﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٧﴾ وَإِن كَانِ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan

⁴¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014)

⁴²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014)

tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah, 278-280)⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali 'Imran, 3: 130)⁴⁴

فَيُظْلَمِ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

Artinya: Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa', 4: 160-161)⁴⁵

⁴³Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014)

⁴⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014)

⁴⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014)

Lima ayat di atas telah menerangkan bahwa Allah swt melarang perbuatan riba, bahkan dengan tegas memerangi orang-orang berbuat riba karena hal tersebut juga merugikan sesama manusia. Akan tetapi, ayat-ayat di atas menganjurkan zakat dan memberikan pinjaman pada seseorang yang membutuhkan. Bahkan pada QS. Al-Baqarah, 278-280 dijelaskan bahwa si peminjam sebaiknya memberikan masa tangguhan kepada peminjam agar ia bisa menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan harta yang telah dipinjam. Namun pada ayat yang sama dianjurkan juga agar lebih baik bersedekah dengan catatan bahwa si peminjam layak untuk menerima sedekah dalam bentuk pelunasan pinjaman. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan riba dilarang keras karena merugikan orang lain sedangkan pinjaman diperbolehkan, itu sebabnya koperasi konvensional seperti koperasi karyawan walet kandatel medan masih beroperasi.

Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islami.⁴⁶ Rully Indrawan mempunyai pendapat bahwa ciri menonjol yang harus muncul dalam ekonomi yang didasari oleh etika Islam, yakni: tolong menolong (at-ta'wun), adil (al-adl), hemat (al-iqtishad), dan kuat (al-quwwah).⁴⁷ Sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel medan secara tidak langsung telah memenuhi semua etika ekonomi Islam, karena hanya anggota karyawan yang boleh melakukan pinjaman dan sebagian modal pinjaman yang dikelola oleh tim sistem simpan pinjam juga berasal dari anggota karyawan, hal tersebut menandakan bahwa koperasi ini telah memenuhi etika tolong menolong. Koperasi ini juga memperhatikan etika kuat karena ada aturan khusus yang telah dipaparkan, dan etika adil karena setiap anggota karyawan dapat melakukan pinjaman yang jumlahnya berdasarkan batas potongan gaji sehingga tidak ada intervensi jabatan,

⁴⁶Sri Sudiarti. "Strategi Politik Ekonomi Islam". *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016, h. 52-73

⁴⁷Akhmad Darmawan. "Koperasi dalam Perspektif Islam". *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, 2015, h. 60-74

ataupun subyektivitas individu yang dapat menyebabkan peminjaman tidak dicairkan.

Perspektif ekonomi Islam pada kegiatan simpan pinjam bukan hanya sebatas pada prinsip tidak adanya bunga (riba), tetapi ada dua prinsip lainnya yaitu: adanya akad simpan pinjam dan adanya penjaminan syariah. Penelitian Imron mengemukakan bahwa berdasarkan pemikiran hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani, koperasi dimasukkan ke dalam macam-macam akad yang telah dibahas oleh ulama klasik, sehingga koperasi hukumnya boleh menurut hukum Islam dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁸ Artinya, penelitian tersebut mendukung berdirinya koperasi konvensional sekalipun akad yang dijalankan bukan seperti akad simpan pinjam dalam Islam. Landasan hukum yang berkaitan dengan akad terkandung dalam QS.Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ فَليَمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁴⁸Imron Hamzah. "Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani)". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI No. 1, 2017, h. 103-112

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah, 2: 282)⁴⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap kegiatan muamalah atau dalam persoalan hutang, maka hendaknya dibuat tertulis, perjanjian tertulis tersebut jelas dan dipahami oleh kedua pihak (peminjam dan pemberi pinjaman), serta tidak ada kecurangan di dalam perjanjian tersebut yang mungkin dapat menyebabkan kerugian atau mudharat pada salah satu pihak.

⁴⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014)

Dalam ekonomi Islam, konsep utama yang dijalankan menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni usaha yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama.⁵⁰ Sejalan dengan pendapat Burhanuddin bahwa koperasi identik dengan ketentuan (*syirka*).⁵¹ Agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptualitas melalui akad-akad *muammalah*.⁵² Sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel medan telah menanamkan nilai koperasi beretika Islam seperti tolong menolong, adil, dsb., dan juga mempunyai surat perjanjian tertulis mengenai piutang serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk akad simpan pinjam sesuai prinsip syariah belum dilaksanakan atau tidak ada di dalam prosedur pencairan dan pelunasan simpanan. Sehingga sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel medan dianggap tidak mengikuti prinsip ekonomi Islam.

Sebagaimana penelitian Nurhadi yang mengemukakan bahwa koperasi simpan pinjam pada umumnya menggunakan kontrak baku persentasi bunga (*riba*) dalam AD/ART, walaupun nilai prinsip koperasi UU No 17 tahun 2012 berdasarkan kekeluargaan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam, karena adanya persentasi bunga (*riba*), hukumnya tentu haram. Maka Islamisasi koperasi simpan pinjam (*qard*) adalah mengkonversikan koperasi menjadi syar'i, tentunya dengan cara menjelaskan secara jelas dan rinci dalam rapat anggota, sesuai dengan nilai prinsip koperasi UU No 17 tahun 2012, yaitu kekeluargaan, menolong-menolong, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, kemandirian, jujur, terbuka dan kepedulian, yang ini semua nilai-nilai Islam, namun harus di aplikasikan dalam transaksi simpan pinjam koperasi dengan cara

⁵⁰Amad Saebani, Skripsi: "Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas)" (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), h. i

⁵¹Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013)

⁵²Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, Sundari Pratiwi. "Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik (Studi Pada Koperasi Hidayah Sumatera Utara)". *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2018, h. 293-312

membuat kontrak (akad) tambahan ketika melakukan transaksi tanpa harus merubah badan hukum koperasi dan AD/ART koperasi. Sedangkan akad tambahannya adalah *syirkah mudharabah* atau *syirkah wujuh* maupun *syirkah mufawadhah* bahkan bisa dengan *akad wadiah* dan *qard al-hasan*, tiga yang pertama untuk simpanan dan juga pinjaman produktif, sedangkan untuk pinjaman konsumtif juga pembiayaan, dapat memakai akad *qardh al-hasan*, *murabahah* (*murabahah bil wakalah*) dan *ijarah* (*wakalah bil ujarah*).⁵³

Negara republik Indonesia mempunyai lembaga bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa mengenai sistem ekonomi syariah, bidang keuangan dan bisnis, maupun hal-hal lain yang bersifat muamalah. *There are 22 themes in the national sharia board fatwas. some of the fatwas are specific for certain financial institutions where as some of the fatwas can be applied not only in banking sectors but also can be applied in other financial institutions such as capital market, insurance, and finance company.*⁵⁴ Yang artinya bahwa terdapat 22 tema dalam fatwa dewan syariah nasional MUI. Beberapa fatwa dikhususkan untuk lembaga keuangan tertentu dimana beberapa fatwa dapat diterapkan tidak hanya di sektor perbankan tetapi juga dapat diterapkan di lembaga keuangan lain seperti pasar modal, asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Salah satu tema yang berkaitan dengan sistem simpan pinjam, yaitu: tema penjaminan dengan fatwa MUI nomor 74 sebagai berikut: (a) Penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan obyek yang tidak sesuai dengan syariah; (b) Pihak terjamin harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya; (c) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah; (d) Dalam hal penjaminan dilakukan oleh bank syariah, maka bank dapat meminta jaminan secara keseluruhan, sebagian, atau menggunakan *wa'ad line facility*; (e) Dalam hal penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, maka pembayaran

⁵³Nurhadi. "Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam". *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 28 No. 2, Desember 2017, h. 41-58

⁵⁴Andi Soemitra. "The Development of Sharia Economic and Finance Fatwa in Indonesia". *Istishlah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2014, h. 41-58

klaim penjaminan tidak boleh diambil dari dana tabarru' karena bukan kegiatan asuransi syariah; (f) Dalam hal terjadi pembayaran klaim penjaminan, maka pihak penjamin berhak menagih kepada pihak terjamin sebesar pembayaran klaim atau melepaskan haknya; (g) Tidak boleh memperjualbelikan hak tagih yang timbul dari poin f; (h) Penjaminan pada pembiayaan atau akad yang berbasis bagi hasil hanya boleh dilakukan pada nilai pokok (ra'sul maal); (i) Penjaminan syariah boleh dilakukan oleh bank syariah, asuransi syariah, lembaga penjaminan syariah, dan LKS lainnya; dan (j) Penjaminan dapat dilakukan -antara lain- atas: kemampuan bayar, kemampuan penyelesaian kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan atau pekerjaan.⁵⁵ Koperasi karyawan walet kandatel Medan tidak menerapkan 10 poin dari penjaminan syariah yang telah difatwakan atau ditetapkan dalam fatwa MUI oleh Dinas Syariah Nasional. Hal tersebut karena kopkar walet merupakan koperasi konvensional atau termasuk ke dalam lembaga keuangan non-bank, bukan syariah. Sehingga bukan menjadi permasalahan jika kopkar walet tidak menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan dalam menetapkan kebijakan koperasi.

Dari uraian di atas terbukti bahwa sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel medan tidak berbasis syari'ah atau tidak menerapkan prinsip ekonomi Islam, karena tidak memenuhi kepatuhan prinsip syari'ah, diantaranya yaitu: (a) adanya akad simpan pinjam; (b) adanya penjaminan syariah; dan (c) tidak ada bunga pinjaman (riba).

⁵⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pencairan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan dilakukan dengan enam langkah sistematis yaitu: (a) peminjam mengisi form, menyusun berkas yang dibutuhkan, dan mengajukannya kepada staff simpan pinjam; (b) staff simpan pinjam memeriksa kelengkapan berkas dan diskusi dengan HR PT. Telkom terkait gaji peminjam; (c) setelah berkas lolos, kemudian ass-man bisnis memberikan tandatangan untuk dilanjutkan ke manager; (d) manager berdiskusi dengan ass-man akuntansi dan perpajakan mengenai kecukupan dana pada kas & bank, sekaligus penentuan jadwal pencairan pinjaman dan batas pelunasannya; (e) setelah manager dan ass-man akuntansi dan perpajakan memberikan tandatangan, kemudian salah seorang badan pengurus ikut memberikan tanda tangan sebagai persetujuan pinjaman; dan (f) setelah semua pihak memberikan tanda tangan dan berkas dinyatakan lolos, maka staff kas & bank melakukan pembayaran atau mencairkan dana pinjaman yang telah disepakati.
2. Prosedur pelunasan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan, yaitu: peminjam melunasi keseluruhan pinjaman berdasarkan jumlah cicilan dan bulanannya, kemudian peminjam melakukan prosedur pelunasan sebagaimana alur yang disajikan pada Gambar 4.2. Jika peminjam telah melunasi pinjaman dan berkas dinyatakan selesai atau bersih tagihan, maka peminjam dapat mengajukan pinjaman kembali namun tetap mengikuti prosedur pencairan pinjaman karyawan di koperasi karyawan walet kandatel medan.

3. Tidak ada kendala berarti yang dihadapi staff simpan pinjam khususnya mengenai pelunasan pinjaman karyawan karena sistem pembayaran tagihan yang otomatis memotong gaji karyawan. Kendala yang dihadapi staff simpan pinjam adalah pada saat pencairan pinjaman apabila salah satu dari tiga hal berikut terjadi: (1) adanya batas maksimal nilai pinjaman yang telah ditentukan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu sebesar 30 juta; (2) ketidaksediaan dana koperasi untuk dipinjamkan ke anggota; dan (3) potongan gaji anggota sudah sampai batas maksimum yaitu $\frac{2}{3}$ dari gaji. Kendala tersebut juga tidak berarti bagi staff simpan pinjam, karena kendala tersebut dirasakan langsung dampaknya oleh peminjam yang berakibat ditolaknya pinjaman.
4. Sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel medan sangat bagus dan memberikan manfaat bagi karyawan. Bahkan manfaat program simpan pinjam bukan hanya dirasakan oleh karyawan yang melakukan pinjaman tetapi terhadap pendapatan di bagian simpan pinjam.
5. Sistem simpan pinjam di koperasi karyawan walet kandatel medan tidak berbasis syari'ah atau tidak menerapkan prinsip ekonomi Islam, karena tidak memenuhi kepatuhan prinsip syari'ah, yaitu: (a) adanya akad simpan pinjam; (b) adanya penjaminan syariah; dan (c) tidak ada bunga pinjaman (riba).

B. Saran-saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Kepada pengurus, anggota, manager, asisten manager, staff, dan pejabat lainnya yang bertugas di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan diharapkan dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini dengan membuat kebijakan berupa sistem simpan pinjam berbasis syari'ah atau mengikuti prinsip ekonomi Islam. Sehingga karyawan yang beragama Islam tidak melakukan kecurangan dengan meminjam tanpa berdasarkan prinsip Islam, khususnya karena adanya bunga.

2. Kepada peneliti lainnya yang mempunyai objek atau metode penelitian sama namun subjek dan lokasi berbeda, sebaiknya menjadikan penelitian ini sebagai referensi, dan melakukan penelitian yang lebih akurat dan sempurna dibandingkan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Afifudin. Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam di Tinjau dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Agfisa, Yohan. Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa. *Artikel Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.
- Aji, Cahyono Bayu., Yafiz, Muhammad., Sukiati. Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia Era Pra-Kemerdekaan – Orde Baru). *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Aji, Gunawan. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren. *Jurnal Walisongo*, Vol. 19 No. 1, Mei 2011.
- Ariansyah, Imam., Nurmalia. Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No: 14/Per/DEP.6/IV/2016 Pada Koperasi Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. *Jurnal PGRI Palembang*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2019.
- Astari, Suci. Strategi Dinas dan UKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2019.
- Banggut, Bernabas. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Solidaritas Kupang. *Skripsi*, Universitas Katolik Widya Mandira. 2009.
- Barus, Elida Elfi., Syahbudi, Muhammad. Pengembangan Strategi Koperasi Syariah Berbasis Teknologi Financial dengan Pendekatan Interpretatif Structural Modelling, *Prosiding Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, Juli 2019.
- Baswir, Revrisond., *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPF. 2013.
- Batubara, Chuzaimah., Yafiz, Muhammad., Sudiarti, Sri., Nawawi, Zuhrial M., Imsar, M. *Peluang & Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah*, Medan: Febi UIN-SU Press, 2015.
- Bodroastuti, Tri., Setiawan, Freddy Aldo., Tirtono, Tjandra. Pengaruh Kemampuan, Usaha dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Al-Tijarah*, Vol. 6, No. 3, 2020.
- Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

- Darmawan, Akhmad. *Koperasi dalam Perspektif Islam. Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2015.
- Djohan, Djabaruddin. *Perkoperasian*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2014.
- Dokumen, Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Walet PT. Telkom Area Medan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah
- Hamzah, Imron. Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI (1) Juni 2017, halaman 103-112.
- Hasanah., Hanifah, Azimah. Implementasi Model Pengembangan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Hasyim. *Analisis Peranan Partisipasi Santri terhadap Perkembangan Koperasi Pondok Pesantren di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo. 2008.
- Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/5-ayat-dalam-al-quran-yang-jelaskan-larangan-riba-1udfw2DrLCL/full>
- Hutabarat, Enri Fran. *Artikel: Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada KSU Wanita* Pustaka Pertiwi Medan. Universitas HKBP Nomensen. 2020.
- Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Sumatera Selatan, 2012, *Pengantar Akuntansi Berbasis SAK ETAP*, Palembang:
- Kurniawan, Chandra., Arianti, Vera Desva. Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Lahat Kabupaten Lahat. *Jurnal Neraca*, Vol. 2 (1) 2018.
- Kusumaningrum, Diyan. Analisis Kinerja Keuangan Simpan Pinjam Pada KPRI MASA di Boyolali. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an Tematik, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013
- Ma'wa, Kaffi Wanatul. 2013 Analisis Perbandingan antara Operasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil, *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya.

- Maisarah. Hubungan antara Kemampuan Awal Penjumlahan dan Hasil Belajar Perkalian Pada Siswa Kelas II SD. *Konferensi: Pembelajaran Inovatif dalam Mencetak Generasi yang Profesional Berkarakter dan Unggul, STKIP Budidaya Binjai*. 2017.
- Maisarah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Medan: Akasha Sakti. 2019.
- Marsudin. Analisis Praktek Simpan Pinjam Pada Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi: IAIN Kendari*. 2015.
- Mayasari, Nurul Eka. Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Blora). *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2009
- Mbae, Irma. Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pesisir Utama. *Jurnal Ekomen*, Vol. 13 (2) 2013.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi Offset. 2012.
- Mulyadi, Akuntansi Manajemen: *Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*, (Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy., Pratiwi, Sundari. “Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik (Studi Pada Koperasi Hidayah Sumatera Utara)”. *Human Falah: Jurnal Eknomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2018.
- Nawawi, Hadari. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2006.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Galiyah Indonesia. 2011.
- Nurhadi. “Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam”. *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 28 No. 2, Desember 2017.
- Paleni, Herman. Analisis Kinerja Keuangan (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam RIAS P1 Mardiharjo) Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Vol. 16 bulan November 2016.
- Praya, Lintang Gigih Abi. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Insani Wonosari Tahun 2013-2015. *Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta*. 2017.
- Qurbani, Dani. Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari’ah di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013. *Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta*. 2015.

- Risnawati, Serly. Evaluasi Hasil Program Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Perum Pegadaian “Budi Setia” dalam Pemberdayaan Ekonomi Karyawan. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.
- Ropke, Jochen. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Bandung: Salemba Empat. 2003.
- Saebani, Amad. Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas). *Skripsi*, IAIN Purwokerto. 2016.
- Salmawati. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejahtera Cabang Limbung Kabupaten Gowa (1997-2015). *Skripsi*, Universitas Negeri Makassar. 2016.
- Saputra, Aldino Ahmad Rizki Edi. Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tani Makmur di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*, Universitas Lampung. 2016.
- Septiawan, Sigit. Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang. *Skripsi*, IAIN Salatiga. 2018.
- Sitio, Arifin., Tamba, Halomon. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Bandung : Salemba Empat. 2003.
- Soemitra, Andi. The Development of Sharia Economic and Finance Fatwa in Indonesia. *Istishlah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2014.
- Subandi, *Ekonomi Koperasi*,(Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sudaryanti, Dedeh Sri., Sahroni, Nana. Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, Serta Kemandirian dan Pertumbuhan, *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 3 No. 1, Mei 2017.
- Sudiarti, Sri. Strategi Politik Ekonomi Islam. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Tantri, Francis. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

- Tika, Moh Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Trianasulaksana, Ida Bagus., Indrajaya, I Gusti Bagus. Analisis Pengaruh Jumlah Anggota dan Modal Terhadap SHU Koperasi Serba Usaha di Kecamatan Abiansemal Badung. *E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 8 No. 11, November 2019.
- Trisnawati, Tuti., *Ekonomi Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Salemba Empat. 2009.
- Wardhani, Novita Lukhita. Analisis Kinerja Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya. *Skripsi*, Universitas Brawijaya. 2012.
- Yamin, Irdian. Aplikasi Cuti Online di Kopkar Walet Kandatel Medan. *Tugas Akhir*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2009.
- Zhavira. Hukum Pinjaman Pulsa Darurat di PT Indosat Tbk Medan. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2019.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS

Pengurus:

1. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
2. Apa tujuan dari diadakannya Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
3. Sejak kapan Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan beroperasi?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
5. Bagaimana perkembangan Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
6. Bagaimana struktur pengurus di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
7. Berapa jumlah anggota Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
8. Apa hak dan kewajiban pengurus dan anggota Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
9. Faktor apa saja yang menghambat pengelolaan Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
10. Faktor- Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
11. Dalam hal simpan pinjam ketentuan apa saja yang digunakan Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan untuk kelancaran simpan pinjam?
12. Adakah peraturan-peraturan yang harus diikuti atau dipatuhi oleh peminjam?
13. Adakah kebijakan khusus yang ditetapkan paguyuban untuk dipatuhi oleh peminjam?
14. Apakah Akad simpan pinjam berdasarkan kesepakatan bersama atau sah ditetapkan langsung oleh Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
15. Adakah jaminan dalam melakukan transaksi simpan pinjam?
16. Apa manfaat dan madharat yang ditimbulkan dari pelaksanaan Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
17. Apakah sistem simpan pinjam di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan sesuai dengan sistem simpan pinjam syariah atau berbasis ekonomi Islam?

Lampiran 2**PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA****Anggota:**

1. Bagaimana cara Anda mendapatkan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
2. Apa kebutuhan Anda sehingga dilakukan pinjaman?
3. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai keberadaan sistem simpan pinjam di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
4. Bagaimana prosedur untuk memperoleh pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
5. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk mengembalikan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
6. Dalam mengembalikan pinjaman pernahkan Anda mengalami tunggakan di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
7. Apa penyebab keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
8. Akibat apa yang Anda terima jika terlambat membayar angsuran pinjaman di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?
9. Apakah Anda keberatan dengan sanksi atau akibat yang ditetapkan oleh Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan jika anggota terlambat dalam mengembalikan pinjaman?
10. Berikan saran perbaikan yang dianggap dapat mengembangkan sistem simpan pinjam di Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan?

Lampiran 3**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 1. Peneliti berada di Ruangan Koperasi Karyawan Walet Kandatel Medan



Gambar 3. Peneliti Melakukan Wawancara dengan Salah Satu Narasumber (ibu LY) Pada tanggal 19 Oktober 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ahmad Yasir
 Tempat / tgl. Lahir : Medan/ 18 Mei 1992
 NIM : 05011630220
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Anak ke/ dari : 7 dari 7 bersaudara
 Nama Ayah : Zulkifli B., SE
 Nama Ibu : Dr. Khadijah, M.Ag.
 Email : ahmadyasir1805@gmail.com
 No. HP : 082289097277
 Alamat Rumah : Komp. Albarokah Jalan Arafah No. 5, Desa
 Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
 Deli Serdang, Kodepos 20371
 Pekerjaan Orangtua :
 Ayah : Pensiunan PNS
 Ibu : Dosen

B. Data Pendidikan

- | | |
|---|------------------|
| 1. SD Swasta Nurul Ilmi Kabupaten Deli Serdang | Tamat tahun 2010 |
| 2. MTs. Swasta Muallimin Univa Medan | Tamat tahun 2013 |
| 3. SMK Swasta Islam AZ-Zuhro Besilam Babussalam | Tamat tahun 2016 |
| 4. UIN Sumatera Utara Medan | Tamat tahun 2021 |

Medan, 10 Maret 2021

Penulis



Ahmad Yasir